

# PENGADILAN NEGERI TENGGARONG

SALINAN PUTUSAN PERDATA

NOMOR 38/Pdt.G/2020/PN Trg

W



ANTARA :

H.ABDUL RAHMAN, SH  
Sebagai : PENGGUGAT ;

Melawan :

SEKRETARIS SEKERTARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUTAI KATANEGARA, Dk  
Sebagai : PARA TERGUGAT

## PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Trg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**H. ABDUL RAHMAN, S.H.**, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat dan Tanggal Lahir: Handil Baru, 13 Agustus 1957, Alamat: Jln Gunung Belah Gang Beringin 4 No. 51 RT.45 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

1. AGUS SHALI, S.H., C.L.A.
2. SAKIR Z, S.H.
3. DESI ANDRIANI NATALIE H, S.H., M.H.
4. MANSYUR, S.H., M.H.
5. LINA ANDRIANI, S.H.
6. KUSWANDI DWI ERI EDISAM, S.H.

Adalah Advokat dan Konsultan Hukum serta Advokat Magang pada Kantor LAW OFFICE "AGUS SHALI, S.H., C.L.A. Dan REKAN" beralamat di Jl. Loa Ipuh, RT. 17, No.17, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong - Kabupaten Kutai Kartanegara - Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong No.W.18-U4/295/HK.02.3/IX/2020, tertanggal 1 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **KUASA HUKUM PENGGUGAT**;

### L a w a n

1. **Sekretaris Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara**, alamat kantor: Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos 75511, Telepon: (0541) 661180, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Gubernur Kalimantan Timur, Cq. Bupati Kutai Kartanegara** alamat Jalan Wolter Mongonsidi No.1, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Prvinsi

Kalimantan Timur, Telepon: (0541) 662088, Fax : (0541) 661690, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Kartanegara**, Alamat Kantor BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara Jalan Wolter Mongonsidi No.1, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Telepon: (0541) 662088, Fax : (0541) 661690, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. PURNOMO, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Daerah.
2. HARMAN, S.H., M.Kn, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. SURATNO, S.H., jabatan Analis Advokasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. BUDI HERYUDHI, S.H., M.Kn, Jabatan Analis Advokasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. ALFINCE YOEL LUFUNG, S.H., M.H., Jabatan Analis Advokasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. SAUKANI, S.H., Jabatan Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan surat kuasa khusus, yaitu:

1. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B-2353/HK/BANKUM/065.16/09/2020, tertanggal 10 September 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong No.W.18-U4/314/HK.02.3/09/2020, tertanggal 15 September 2020;
2. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: P.2522/SET.DPRD/PP.I/183.5/10/2020, tertanggal 5 Oktober 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong No.W.18-U4/337/HK.02.3/11/2020, tertanggal 3 November 2020;
3. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: P.067/BPKAD/BAP/065.16/09/2020, tertanggal 7 September 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong No.W.18-U4/323/HK.02.3/9/2020, tertanggal 22 September 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **KUASA PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pihak;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 25 Agustus 2020 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### I. FAKTA-FAKTA, ALASAN DAN DASAR HUKUM GUGATAN;

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.3.2.44 – 8463 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada alinea Memutuskan point kedua menyatakan secara sah menurut hukum PENGGUGAT sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan masa jabatan Tahun 2009-2014 beserta hak-haknya terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.3.2.44 – 8463 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya PENGGUGAT telah dilantik dan dambil sumpah dan janji jabatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2009 sampai dengan 2014;
3. Bahwa PENGGUGAT sebelum dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2009 s/d 2014, merupakan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 s/d 2009;
4. Bahwa PENGGUGAT sejak bulan Januari Tahun 2005 sampai dengan bulan Desember tahun 2005 diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dana perjalanan dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005;
5. Bahwa selanjutnya akibat perkara dugaan melakukan tindak pidana korupsi dana perjalanan dinas tersebut, sehingga kemudian PENGGUGAT berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.3.44 – 5722 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 21 Juni 2011 dinyatakan diberhentikan sementara sebagai Anggota Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara masa jabatan tahun 2009-2014 terhitung sejak tanggal 21 Juni 2011;

6. Bahwa terkait perkara tersebut diatas, PENGGUGAT diwajibkan untuk mengembalikan dana yang diduga telah digunakan oleh PENGGUGAT melalui kas daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan hal itu telah dilakukan oleh PENGGUGAT dengan menyetorkan kerugian negara yang disangkakan tersebut sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada kas daerah melalui Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dengan jumlah sebesar Rp. 82.600.000 (delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
7. Bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 148 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005 mengatur hak-hak keuangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara:

a. Uang representasi sebesar	Rp. 1.575.000,-
b. Uang Paket sebesar	Rp. 157.500,-
c. Tunjangan jabatan sebesar	Rp. 2.283.750,-
d. Tunjangan komisi sebesar	Rp. 91.350,-
e. Tunjangan BANMUS	Rp. 91.350,-
f. Tunjangan BANGGAR	RP. 91.350,-
g. Tunjangan keluarga sebesar	Rp. 220.500,-
h. Tunjangan beras sebesar	Rp. 153.920,-
i. Tunjangan BK	Rp. 91.350,-
j. Tunjangan Legislasi	Rp. 91.350,-
k. Tunjangan perumahan	Rp. 10.625.000,-
l. Tunjangan Kom. Intensif	Rp. 5.355.000,-

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 148 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005 selanjutnya jika terjadi pemberhentian sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan/atau PENGGUGAT masih tetap mendapatkan hak keuangan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara berupa:

a. Uang representasi sebesar	RP. 1.575.000,-
b. Uang paket sebesar	Rp. 152.500,-



- c. Tunjangan keluarga sebesar Rp. 220.500,-
- d. Tunjangan beras sebesar Rp. 153.920,-

9. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 394 ayat 4 berbunyi "Anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan tertentu" dan yang dimaksud dalam hak keuangan tertentu menurut isi penjelasan undang-undang tersebut adalah "Yang dimaksud dengan "hak keuangan tertentu" adalah hak keuangan yang meliputi uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan".

Hak-hak tersebut adalah hak yang melekat pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

10. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004, Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 10 menyatakan sebagai berikut; "Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya;

Dengan demikian bahwa maksud dari "Hak Keuangan Tertentu" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia 27 tahun 2009 pasal 390 ayat 4 kemudian diuraikan lebih terperinci dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 pasal 10 dan PPh pasal 21 di tanggung APBD;

11. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007, Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 10 A menyebutkan bahwa:



"Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif";

Maksud dari pasal ini adalah untuk menunjang kinerja pimpinan dan anggota DPRD yang diberikan oleh Tunjangan Komunikasi Insentif dan PPh Pasal 21 ditanggung oleh yang bersangkutan;

12. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004, Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 1 angka (16) menyebutkan sebagai berikut:

"Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah";

Untuk rumah dinas ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan daerah (perda)

13. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2005, Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 20 menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji;
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

14. Maka kesimpulan dari penjelasan dasar hukum diatas adalah sebagai berikut:
- a. Hak keuangan tertentu diberikan merujuk pada hak keuangan DPRD sesuai pasal 10 Peraturan Pemerintah 24 tahun 2004;



- b. Jaminan pemeliharaan kesehatan dan rumah dinas (diganti berupa uang) merupakan hak yang diperoleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akibat dari adanya kewajiban Pemerintah Daerah;
- c. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tujuannya untuk peningkatan kinerja, dengan demikian:
- 1) Tunjangan Komunikasi Intensif tidak diberikan ketika yang bersangkutan diberhentikan sementara;
  - 2) Hak keuangan diberikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang 27 tahun 2009 pasal 390 ayat (4);
  - 3) Tunjangan Kesejahteraan wajib diberikan (jaminan pemeliharaan diberikan maka otomatis Tunjangan Perumahan);
15. Bahwa selanjutnya proses hukum perkara dugaan tindak pidana korupsi dana perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dengan Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 07 Juni 2012 No: 658K/Pid.Sus/2012 yang isi putusannya berbunyi mengadili;
- a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda;
  - b. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;
16. Bahwa selanjutnya jika merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi tersebut diatas sudah seharusnya PARA TERGUGAT melakukan pemenuhan kewajibannya terhadap hak-hak PENGGUGAT yang semenjak diberhentikan sementara tidak menerima hak-hak yang seharusnya diterima berdasarkan uraian posita poin 7, karena telah dinyatakan tidak bersalah, bebas dari semua tuntutan hukum dan mengembalikan seluruh hak-haknya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan perhitungan sejak diberhentikan sementara sampai dengan berakhirnya masa jabatan periode 2009-2014, dan pemenuhan kewajiban tersebut seharusnya telah di realisasikan sejak Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum di atas seharusnya hak-hak yang wajib diberikan kepada PENGGUGAT oleh TERGUGAT I berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 148 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



(DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah maupun Undang-undang sebagaimana telah didalilkan oleh PENGGUGAT diatas sebagai akibat dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang membebaskan TERGUGAT dari semua tuntutan hukum dan mengembalikan seluruh hak-haknya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan perhitungan sejak diberhentikan sementara sampai dengan berakhirnya masa jabatan periode 2009-2014 dan belum diterima oleh PENGGUGAT sejak diterbitkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.44-5722 Tahun 2011 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 21 Juni 2011 hingga berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara pereode 2009 – 2014 adalah sebagai berikut :

- a. Tunjangan Perumahan;
- b. Tunjangan Komunikasi Intensif;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Yanarti;
- e. Jasa Pengabdian;

N O	NAMA	JENIS HAK-HAK	NILAI (Rp)	BULAN	JUMLAH YANG SEHARUSNYA (Rp)
1	H. ABDUL RAHMAN, SH	Tunjangan Perumahan	12.500.000	41	512.500.000
		Tunjangan Kom. Intensif	5.700.000	41	233.700.000
		Tunjangan Jabatan	2.283.750	41	93.633.750
		Uang Yanarti	157.000	60	9.420.000
		Jasa Pengabdian	1.575.000	6	9.450.000
TOTAL					858.703.750

18. Bahwa berdasarkan akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap perkara yang di sangkakan kepada PENGGUGAT tidak terbukti, maka seharusnya setoran pengembalian dana Perjalanan Dinas kepada Kas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui bank pembangunan daerah (BPD) kalimantan Timur yang telah disetorkan oleh PENGGUGAT seharusnya dikembalikan kepada PENGGUGAT, adapun besaran dana pengembalian tersebut sejumlah Rp. 82.600.000 (delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah):

19. Bahwa pemenuhan kewajiban pembayaran yang dimaksudkan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara adalah pemenuhan hak-hak sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara selama PENGGUGAT di nonaktifkan dan/atau diberhentikan sementara sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara, sedangkan dalam pemenuhan seluruh hak PENGGUGAT dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara tidak di bayarkan setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur didalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 148 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005;
20. Bahwa dengan tidak dibayarkannya hak-hak PENGGUGAT sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara oleh TERGUGAT I dan tidak dikembalikannya dana setoran tunai PENGGUGAT oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum (inkracht van gewijsde) tetap adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan segala konsekuensi hukum didalamnya;
21. Bahwa berdasarkan bukti-bukti, fakta-fakta dipersidangan dan berdasarkan keterangan ahli dan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat dan Para Terguguat dalam perkara yang Nomor : 65/Pdt.G/2017/PN.Trg yang mana kesaksian tersebut diambil dibawah sumpah dan disampaikan dimuka persidangan diantaranya :
- I. AHLI : DR. LA SINA, S.H., M.Hum;
- Bahwa dengan adanya putusan yang menyatakan perbuatan para Penggugat itu bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana tetapi hanya melanggar administrasi saja maka status para Penggugat yang diberhentikan sementara tersebut harus mendapatkan hak-haknya dan dikembalikan seperti semula, seperti ketika tidak diberhentikan dan aktif kembali;
  - Bahwa hak-hak yang distop atau tidak dibayar itu harus dibayarkan dan diberikan kembali kepada para Penggugat;
  - Bahwa mengenai kewajiban para Penggugat yang tidak bisa melaksanakan tugas hal tersebut memang tidak bisa dilaksanakan



karena para Penggugat berada dalam pemberhentian sementara tersebut dan menjalani hukuman;

- Bahwa hak-hak para Penggugat itu harus dibayar berdasarkan surat keputusan katika para Penggugat dilantik;
- Bahwa mengenai bukti surat P-2 yaitu surat pemberhentian sementara akan berakhir apabila adanya keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa mengenai barang-barang yang telah dikembalikan maka dengan adanya salinan putusan yang mengatakan para Penggugat tidak bersalah tersebut sudah sewajarnya barang-barang tersebut dikembalikan kepada para Penggugat kembali;
- Bahwa yang berhak untuk mengembalikan yang telah disetor ke rekening Negara adalah pihak pemerintah daerah yang telah memberhentikan hak-hak tersebut;
- Bahwa apabila ada undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang berlaku maka yang dibayarkan itu disesuaikan dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang berlaku tersebut;

II. SAKSI : FIRNADI IKHSAN, S.Pi

- Bahwa saksi mengetahui para Penggugat dinonaktifkan sejak para Penggugat tidak hadir di kantor anggota DPRD Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi mengetahui jika para Penggugat aktif kembali bertugas sebagai anggota DPRD Kutai Kartanegara sejak adanya rapat paripurna yang ketika itu diumumkan proses hukum para Penggugat telah selesai;
- Bahwa hak-hak sebagai anggota DPRD Kutai Kartanegara dibayar kembali sejak para Penggugat diaktifkan kembali sebagai anggota DPRD Kutai Kartanegara;
- Bahwa yang membacakan surat keputusan tersebut ketika sidang paripurna adalah Sekretaris DPRD Kutai Kartanegara;
- Bahwa selama proses hukum para Penggugat tetap mendapatkan hak-hak pokok saja namun yang lainnya tidak;
- Bahwa yang para Penggugat terima selama proses hukum adalah gaji pokok saja;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-2 yaitu tunjangan sewa rumah kepada anggota DPRD Kutai Kartanegara;




- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-23 yaitu daftar pembayaran tunjangan komunikasi insentif kepada pimpinan dan anggota DPRD Kutai Kartanegara;
- Bahwa besarnya tunjangan sewa rumah untuk anggota DPRD Kutai Kartanegara adalah sejumlah Rp.10.625.000,00 (sepuluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa besarnya tunjangan komunikasi insentif yang pimpinan dan anggota DPRD Kutai Kartanegara terima adalah sejumlah Rp.5.355.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

22. Bahwa pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) berbunyi " tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Bahwa pasal 1365 KUHPerdata tersebut diatas tidak menyebutkan bagaimana bentuk ganti rugi yang dapat dituntut, dan tidak menyebutkan rincian ganti ruginya, sehingga pada prakteknya dapat dituntut berupa ganti rugi nyata (actual loss) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif dan kongkrit (Kerugian Materiil) dan kerugian immateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula. Namun ganti rugi immateriil akibat perbuatan melawan hukum pada hakikatnya lebih cenderung merupakan persoalan kelayakan dan kepatutan sehingga tidak dapat dirinci atau didekati dengan suatu ukuran yang pasti. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1226 K/Sip/1997 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 842 K/Sip/1986. Bahwa sejalan dengan hal tersebut Rosa Agustina dalam Bukunya berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, halaman 21 menyatakan : Perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalulintas masyarakat;

23. Bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya, sehingga perbuatan tersebut memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1365 KUHPerdata, oleh karena itu sudah patut, layak serta mendasar gugatan PENGGUGAT untuk dikabulkan;



*[Handwritten signature]*

24. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 148 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah maupun Undang-undang sebagaimana telah didalilkan PENGGUGAT diatas maka kerugian materil yang diderita oleh PENGGUGAT dengan tidak dibayarnya hak-hak PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JENIS HAK-HAK	NILAI (Rp)	BULAN	JUMLAH YANG SEHARUSNYA (Rp)
1	H. ABDUL RAHMAN, SH	Tunjangan Perumahan	12.500.000	41	512.500.000
		Tunjangan Kom. Intensif	5.700.000	41	233.700.000
		Tunjangan Jabatan	2.283.750	41	93.633.750
		Uang Yanarti	157.000	60	9.420.000
		Jasa Pengabdian	1.575.000	6	9.450.000
TOTAL					858.703.750

25. Bahwa seandainya hak-hak PENGGUGAT dibayarkan oleh TERGUGAT I maka dana pembayaran tersebut bisa dipergunakan untuk membangun sebuah usaha dan/atau bisa didepositokan dibank. Sehingga dana tersebut bisa membantu secara ekonomi kepada PENGGUGAT, namun dengan tidak dibayarkannya hak-hak PENGGUGAT tersebut oleh TERGUGAT I maka juga menimbulkan kerugian yang apa bila kerugian tersebut diasumsikan dengan suku bunga deposito di BANK sebesar 1,5% perbulanya maka PENGGUGAT mengalami kerugian materil lainya dengan perhitungan sebagai berikut :

NO	NAMA	JENIS HAK-HAK	NILAI (Rp)	BULAN	JUMLAH YANG SEHARUSNYA (Rp)
1	H. ABDUL RAHMAN, SH	Tunjangan Perumahan	12.500.000	41	512.500.000
		Tunjangan Kom. Intensif	5.700.000	41	233.700.000
		Tunjangan Jabatan	2.283.750	41	93.633.750
		Uang Yanarti	157.000	60	9.420.000
		Jasa Pengabdian	1.575.000	6	9.450.000
TOTAL					858.703.750
		Suku bunga 1.5 %	12.880.556	38	489.461.138

26. Bahwa disamping itu PENGGUGAT juga mengalami kerugian materil akibat tidak dikembalikanya setoran tunai PENGGUGAT oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang dianggap sebagai pengembalian terhadap kerugian

negara adalah sejumlah Rp. 82.600.000 (Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

27. Bahwa seandainya hak-hak PENGGUGAT dikembalikan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III, maka dana pengembalian tersebut bisa dipergunakan untuk membangun sebuah usaha dan/atau bisa didepositokan dibank. Sehingga dana tersebut bisa membantu secara ekonomi bagi PENGGUGAT, namun dengan tidak dikembalikannya setoran tunai PARA PENGGUGAT tersebut oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut maka juga menimbulkan kerugian yang apabila kerugian tersebut diasumsikan dengan suku bunga deposito di BANK sebesar 1,5% perbulanya maka PENGGUGAT mengalami kerugian materil lainnya dengan perhitungan sebagai berikut :

NO	NAMA	NILAI (Rp)	SUKU BUNGA 1,50%	BULAN	JUMLAH BUNGA (Rp)
1	H. ABDUL RAHMAN, SH	82.600.000	1.239.000	38	47.082.000

28. Bahwa berdasarkan uraian kerugian PENGGUGAT sebagaimana point 24 dan 25 akibat tidak dibayarkannya hak TERGUGAT oleh TERGUGAT I adalah sebesar Rp. 1.348.164.888,- (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah);

29. Bahwa berdasarkan uraian kerugian PENGGUGAT sebagaimana point 26 dan 27 akibat tidak dikembalikannya setoran PENGGUGAT ke kas daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada PENGGUGAT oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah sebesar Rp. 129.682.000,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah);

30. Bahwa selain kerugian materil, PENGGUGAT juga mengalami kerugian immateril karena akibat tindakan yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut sebagaimana telah kami uraikan diatas, telah berdampak dengan sangat terganggunya pikiran, waktu, tenaga yang sia-sia selama kurang lebih 6 (enam) tahun dalam upaya untuk melakukan pengembalian hak-haknya tersebut yang telah dengan sengaja tidak dilakukan pengembalian sebagaimana perhitungan menurut peraturan yang berlaku. Kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT jika didekati pada satu kelayakan dan kepatutan atau pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, maka

kerugian immateriil tersebut jika dinilai dengan uang maka tidak kurang dari 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), dan menurut hemat PENGGUGAT, tuntutan kerugian immateriil itu sangatlah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

31. Bahwa guna menjamin PARA TERGUGAT melaksanakan isi putusan dalam Perkara In Casu dan untuk menghindari adanya itikat tidak baik yakni dengan mengulur-ulur waktu dalam proses pembayaran Hak-hak PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) setiap harinya sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga TERGUGAT melaksanakan isi putusan ini dengan baik;

## II. PETITUM

Berdasarkan dasar-dasar gugatan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA :

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pengembalian hak-hak sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2009-2014 adalah sah secara hukum;
3. Menayatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
4. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kerugian materiil kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 1.348.164.888,- (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;
  - a. Kerugian akibat tidak dibayarkannya hak-hak PARA PENGGUGAT;

NO	NAMA	JENIS HAK-HAK	NILAI (Rp)	BULAN	JUMLAH YANG SEHARUSNYA (Rp)
1	H. ABDUL RAHMAN, SH	Tunjangan Perumahan	12.500.000	41	512.500.000
		Tunjangan Kom. Intensif	5.700.000	41	233.700.000
		Tunjangan Jabatan	2.283.750	41	93.633.750
		Uang Yanarti	157.000	60	9.420.000

	Jasa Pengabdian	1.575.000	6	9.450.000
TOTAL				858.703.750

- b. Kerugian kehilangan peluang keuntungan sebesar 1.5 % akibat tidak dibayarnya hak-hak PARA PENGGUGAT;

NO	NAMA	JENIS HAK-HAK	NILAI (Rp)	BULAN	JUMLAH YANG SEHARUSNYA (Rp)
1	H. ABDUL RAHMAN, SH	Tunjangan Perumahan	12.500.000	41	512.500.000
		Tunjangan Kom. Intensif	5.700.000	41	233.700.000
		Tunjangan Jabatan	2.283.750	41	93.633.750
		Uang Yanarti	157.000	60	9.420.000
		Jasa Pengabdian	1.575.000	6	9.450.000
TOTAL					858.703.750
		Suku bunga 1.5 %	12.880.556	38	489.461.138

5. Menghukum TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar kerugian materiil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 129.682.000,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut;
- Kerugian akibat tidak dikembalikannya setoran tunai PENGGUGAT sejumlah Rp. 82.600.000 (Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
  - Kerugian kehilangan peluang keuntungan sebesar 1.5 % akibat tidak dibayarnya hak-hak PENGGUGAT sejumlah Rp. 47.082.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Deelapan Puluh Dua Ribu Rupiah);
6. Menghukum PARAT TERGUGAT untuk membayar kerugian immateriil kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom) masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap hari bagi PARA TERGUGAT yang lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) kepada PENGGUGAT;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir kuasanya bernama MANSYUR, S.H., M.H., dan LINA ANDRIANI, S.H., dan Tergugat I hadir SAUKANI, sedangkan, Tergugat II, dan Tergugat III hadir SURATNO, S.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggarong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut *tidak berhasil*;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat di persidangan, yang mana isi dari gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak mengajukan perbaikan dan bertetap pada surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan jawaban sekaligus pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. EKSEPSI DISKUALIFIKASI ATAS KUALITAS DAN KEPENTINGAN SEBAGAI PENGGUGAT ATAU GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM

Diskualifikasi atas Kualitas dan Kepentingan PENGGUGAT karena terhadap hak-hak PENGGUGAT yang menuntut dalam Perkara a quo adalah sudah dipenuhi oleh Tergugat I setelah Penggugat diaktifkan kembali sebagai anggota DPRD berdasarkan Keputusan Gub. Kalimantan Timur No. 171.3.2.44-6638 tanggal 19 Juli 2013 yang akan kami buktikan di Persidangan sesuai dengan daftar bukti Pembayaran yang telah diterima PENGGUGAT.

Bahwa terhadap hak Tunjangan Perumahan, Tunjangan Komunikasi Insentif, Tunjangan Jabatan, Uang Yanarti dan Jasa Pengabdian yang didalilkan oleh Penggugat tidak dibayarkan oleh Para Tergugat karena Penggugat telah dinyatakan tidak bersalah, bebas dari tuntutan hukum dalam perkara Pidana yang dialami oleh Penggugat merupakan dalil yang tidak mempunyai landasan

dasar hukum (vide Putusan MA No. 3133 K/Pdt/1983, 29-1-1985 jo. PT Medan No. 310/1982,16-3-1983, PT Tanjung Balai No. 2/1980, 27-8-1980), karena tunjangan-tunjangan tersebut sebagian tidak diberikan sebab Penggugat pernah dinon-aktifkan sebagai anggota DPRD karena tersangkut perkara Pidana (sebagaimana diatur dalam Pasal 390 ayat 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan hal tersebut diakui oleh Penggugat didalam Gugatannya, sedangkan ketika Penggugat sudah diaktifkan kembali sebagai anggota DPRD maka tunjangan-tunjangan tersebut kembali dibayarkan kepada Penggugat, sehingga bagaimana mungkin seseorang yang tidak dapat menjalankan pekerjaannya akan tetapi tetap diberikan tunjangannya secara keseluruhan? Tentunya hal tersebut bertentangan dengan asas No Work No Pay.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dijelaskan di atas jelas PENGGUGAT tidak mempunyai kualitas, kapasitas, dan kepentingan (legal standing) dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo di Pengadilan Negeri Tenggarong, dan karenanya sudah seharusnya apabila Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

**2. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (obscuur libel);**

- 2.1 Bahwa semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, tidak beralasan Hukum yang sah, dengan ini TERGUGAT I, II dan TERGUGAT III menolak dan tidak menerima keseluruhan dalil Gugatan PENGGUGAT tanpa terkecuali;
- 2.2 Bahwa PENGGUGAT Tidak Mempunyai Legal Standing (Persona Standi In Judicio) dan Kepentingan Hukum dalam Mengajukan Gugatan dalam Perkara a quo (Disqualificatoire Exceptie) di Pengadilan Negeri Tenggarong;
- 2.3 Bahwa Gugatan PENGGUGAT juga tanpa didasarkan fundamentum Petendi atau Posita yang menjelaskan alasan-alasan berdasarkan keadaan dan alasan-alasan berdasarkan Hukum yang terjadi, baik terhadap Tergugat I, II dan Tergugat III. Bahwa fundamentum Petendi

atau Posita yang disampaikan dalam isi Gugatan dari PENGGUGAT yang terkait dengan Tergugat I, II dan Tergugat III tidak menjelaskan alasan-alasan berdasarkan keadaan dan alasan berdasarkan Hukum yang jelas serta juga tidak dijelaskan mengenai perbuatan melawan hukum apa yang sudah dilakukan oleh Tergugat I, II dan Tergugat III, tentunya dasar gugatan perbuatan melawan hukum yang demikian adalah gugatan yang tidak jelas dan harus ditolak.

Bahwa menurut Retnowulan Sutanto, SH dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek pada halaman 17 "Suatu Gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan, dengan lain perkataan dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas".

Bahwa dengan pengertian tersebut, telah jelas menurut Hukum Gugatan PENGGUGAT Kabur karena hanya menjelaskan fundamentum Petendi atau Posita pada saat terjadinya peristiwa terjadinya kerugian PENGGUGAT tanpa menjelaskan hubungan fundamentum Petendi atau Posita antara PENGGUGAT dan perbuatan TERGUGAT I, II serta TERGUGAT III;

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Bahwa Prinsip dasar yang perlu dipegang dalam mengajukan perbuatan melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang digugat harus dapat dipertanggungjawabkan pelakunya, adanya kerugian yang ditimbulkan, perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan kepentingan umum (public orders and morals). Jadi, secara teknis yuridis gugatan perbuatan melawan hukum harus berisikan posita gugatan yang terdiri dari materi unsur-unsur perbuatan yang digugat disamping adanya permohonan berupa petitum gugatan.

Bahwa menurut R. Wirjono Projodikoro, dalam buku "Perbuatan Melanggar Hukum", penerbit Sumur, Bandung, Tahun 1994, Hlm. 10, maka agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsur "Adanya kerugian bagi korban" dan yang dimaksud dengan kerugian, terdiri dari kerugian materiil

dan kerugian immateriil. Akibat suatu perbuatan melawan hukum harus timbul adanya kerugian di pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas. Sedangkan didalam Gugatan, PENGGUGAT tidak menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan Tergugat III sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, tentunya Dalil Gugatan hal yang demikian adalah tidak jelas dan patut untuk ditolak.

- 2.4 Bahwa selain hal tersebut, bila mencermati Gugatan Pengggugat terdapat ketidak sesuaian antara dalil gugatan PENGGUGAT dengan Petitum yang diminta oleh PENGGUGAT, di dalam Petitum PENGGUGAT meminta agar Tergugat I dihukum untuk membayar kerugian materiil dengan perincian hak antara lain berupa Uang Yanarti dan Jasa Pengabdian, padahal didalam posita gugatan PENGGUGAT tidak menyebutkan sekalipun mengenai dasar pemberian Uang Yanarti dan Jasa Pengabdian, tentunya hal tersebut menunjukkan ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitum didalam gugatannya yang mengakibatkan gugatan PENGGUGAT menjadi kabur.

Bahwa berdasarkan fakta hukum terurai diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya menurut Hukum gugatan PENGGUGAT untuk ditolak, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT untuk ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat di terima (Niet Onvankelijkverklard).

- 2.5 BAHWA DALIL GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO TIDAK MENGURAIKAN UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEHINGGA MENAMBAH KEKABURAN ATAS GUGATAN PENGGUGAT.

Bahwa unsur-unsur Perbuatan melawan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut :

- Adanya suatu Perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan Hukum;
- Adanya kesalahan dari Pihak Pelaku;
- Adanya kerugian bagi Korban;



- Adanya hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian.

Bahwa unsur-unsur tersebut adalah bersifat kumulatif, oleh karena itu selain nantinya semua unsur itu harus dibuktikan seluruhnya, maka dalam dalil-dalil dalam suatu Gugatan Perihal unsur-unsur tersebut haruslah juga diuraikan dengan dan digambarkan secara jelas dan lengkap.

Berkaitan dengan Gugatan PENGGUGAT dalam Perkara A quo, terhadap unsur-unsur sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut adalah tidak diuraikan oleh PENGGUGAT dalam dalil-dalilnya secara lengkap dan jelas, hal ini tidak digambarkan dan dijabarkan oleh PENGGUGAT terkait dengan Perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan Perbuatan melanggar Hukum, serta apa parameterinya sehingga dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum juga tidak dijelaskan dengan cermat dan lengkap oleh PENGGUGAT;

Bahwa oleh karena terhadap Gugatan PENGGUGAT dalam Perkara A quo yang telah tidak menguraikan secara jelas dan lengkap serta cermat Perihal Unsur-unsur melawan Hukum sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga jelaslah bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan menjadi kabur, untuk itu sudah selayaknya apabila Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa TERGUGAT I, II dan TERGUGAT III menolak semua dalil-dalil PENGGUGAT kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT I, II DAN TERGUGAT III;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT I, II DAN TERGUGAT III dalam bagian Eksepsi mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan termasuk juga dalam pokok perkara ini.



*[Handwritten signature]*

3. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III keberatan dan menolak permohonan dari Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim Perkara ini untuk memuat kembali hal-hal yang terungkap didalam pemeriksaan perkara perdata nomor 3498K/PDT/2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 172/PDT/2018/PT.SMR jo. Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 65/Pdt.G/2017/Pn.Trng, dikarenakan hal tersebut jelas bertentangan dengan hukum acara, terlebih lagi dalam Putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan Kasasi di tingkat Mahkamah Agung, kedua lembaga peradilan tersebut tidak memeriksa substansi permasalahan, melainkan hanya mempertimbangkan jangka waktu pengajuan banding sehingga sangat tidak memenuhi rasa keadilan bagi Tergugat I; Tergugat II dan Tergugat III apabila permohonan dari Penggugat dikabulkan dalam pemeriksaan perkara ini.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 390 Ayat (1) Undang-undang No. 27 Tahun 2009, Pasal 110 Ayat (1) Jo. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa Gubernur berkewajiban untuk melakukan Pemberhentian Sementara bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dimana berdasarkan :

Pasal 110 Angka (1) : Anggota DPRD diberhentikan Sementara karena:

- a) Menjadi terdakwa dalam tindak Pidana Umum yang diancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- b) Menjadi terdakwa dalam Perkata tindak Pidana Khusus.

Pasal 110 Angka (6) : Bupati/Walikota berdasarkan Laporan Sekretaris DPRD Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) mengajukan usul Pemberhentian Sementara anggota DPRD Kabupaten/ Kota yang bersangkutan Kepada Gubernur.

Bahwa dengan rujukan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut Gubernur mempunyai Hak dan berkapasitas untuk memberhentikan sementara Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota yang menjadi terdakwa (vide Pasal 110 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang



Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa dengan diberhentikan Sementara karena Anggota Dewan in casu telah diduga melakukan tindak Pidana Korupsi Dana Perjalanan Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara setidak-tidaknya antara bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Desember 2005 maka Gubernur selaku Kepala Daerah Prov. Kalimantan Timur menerbitkan Surat Keputusan No. 171.3.44 – 5722 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 21 Juni 2012, yang mana atas pemeriksaan perkara Pidananya tersebut ketika telah selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Gubernur dengan segala kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan telah mengaktifkan kembali PENGGUGAT atas nama Abdul Rahman berdasarkan Keputusan Gub. Kalimantan Timur No. 171.3.2.44-6638 tanggal 19 Juli 2013.

5. Bahwa dalil PENGGUGAT pada posita 6 perkara a quo mengenai pengembalian dana oleh PENGGUGAT ke Kas Daerah adalah sudah beralaskan Hukum, dengan Pertimbangan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.31/005/BAKD tanggal 4 Januari 2006 Perihal Penjelasan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, Surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor: 188.34/251/BAKD Hal: Tanggapan Terhadap Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK-147/2005, Nomor 180.188/HK-148/2005, Nomor 180.188/HK-149/2005 dan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara TA. 2005 yang pada intinya bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2004 – 2009 (vide Penggugat) yang telah menerima uang saku, transportasi, akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Anggota Dewan untuk menyetor kembali Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara yang selanjutnya disetorkan Ke Kas Daerah seperti yang telah didalilkan oleh PENGGUGAT pada posita 6 a quo.

Dengan demikian sangat tidak tepat dan beralasan bagi PENGGUGAT meminta pengembalian atas biaya perjalanan Tergugat I yang telah disetorkan kepada Kas Daerah dikarenakan perintah Pengembalian Biaya Perjalanan

dikarenakan PENGGUGAT dijadikan tersangka oleh Aparat Penegak Hukum dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Perjalanan Dinas, melainkan pengembalian dana perjalanan dinas tersebut dikarenakan Perintah peraturan perundang-undangan saat itu dan merupakan hasil koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri serta menindaklanjuti adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang memerintahkan kepada Tergugat I untuk menarik biaya perjalanan dinas tersebut, sehingga meskipun PENGGUGAT dinyatakan lepas dari segala tuntutan Hukum (Onstlag Van alle rechtvervolging) berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap dugaan tindak pidana korupsi, terhadap dana perjalanan dinas tersebut tetap tidak dapat dikembalikan kepada PENGGUGAT dan apabila Tergugat II dan Tergugat III mengembalikan biaya perjalanan dinas kepada PENGGUGAT maka Tergugat II dan Tergugat III dapat dikenakan perbuatan korupsi dikarenakan telah tidak melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melaksanakan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan.

6. Bahwa gugatan PENGGUGAT Perkara No. 38/Pdt.G/2020/PN-Trg tanggal 24 Agustus 2020 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 25 Agustus 2020 dimana pada Posita 7 sampai dengan Posita 14 dengan ini Tergugat I, II dan Tergugat III menanggapi sebagai berikut:

Bahwa memang benar bahwa PENGGUGAT ketika masih menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai hak-hak yang melekat sebagaimana tersebut dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta setelah adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap (incracht) antara lain:

- a. Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2005 Tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- d. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2007 Tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 148 Tahun 2005 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Kutai Kartanegara;
- f. Adanya Putusan Badan Peradilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap.

Akan tetapi, atas aturan hukum tersebut, PENGGUGAT dalam Perkara a quo dalam menafsirkan aturan-aturan tersebut diatas berupaya mencampurkan antara hak yang seharusnya diterima ketika di non-aktifkan sementara sebagai anggota DPRD dan hak yang seharusnya didapatkan ketika Penggugat kembali diaktifkan sebagai anggota DPRD dengan peristiwa ketika telah ada putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap (*incracht Van gewijsde*) atas dugaan tindak pidana korupsi biaya perjalanan dinas untuk biaya Penunjang Kegiatan/ Operasional.

Bahwa seharusnya PENGGUGAT memahami mengenai asas *lex superior derogat legi inferior* yang berarti hukum yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan keberlakuannya daripada hukum yang lebih rendah, hal ini dikarenakan didalam Gugatannya, PENGGUGAT telah dengan jelas menyebutkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kemudian PENGGUGAT menyebutkan beberapa Peraturan Pemerintah yang kedudukannya berada dibawah Undang-Undang. Dalam Gugatan PENGGUGAT jelas menyebutkan serta mendalilkan Pasal 394 ayat 4 yang tertuang pada Posita 9 (yang seharusnya adalah Pasal 390) yang berbunyi "Anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan tertentu" dan yang dimaksud dengan hak keuangan tertentu dalam Penjelasan Pasal tersebut adalah hak keuangan yang meliputi uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Bila meninjau frasa "hak keuangan YANG MELIPUTI" dalam Penjelasan Pasal tersebut jelas bahwa apabila anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan sementara maka hak yang masih melekat kepada anggota DPRD yang diberhentikan sementara hanyalah uang representasi, uang paket,

tunjangan keluarga dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan, sedangkan terhadap hak-hak lainnya oleh Undang-Undang tersebut tidak dapat diberikan karena Undang-Undang tersebut telah membatasi, sehingga apabila PENGGUGAT menggunakan Peraturan Perundang-undangan yang ada dibawahnya dan kemudian menafsirkan sendiri sesuai dengan kepentingannya maka akan menimbulkan kerancuan dalam Penegakan Peraturan Perundang-undangan.

Selain hal tersebut PENGGUGAT dalam menuntut apa yang dirasa menjadi haknya juga tidak mempertimbangkan dan menelaah kembali terhadap adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (vide Pasal 110 Angka (1) huruf a dan b, Angka (6), Angka (9) yang justru merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang menyebutkan;

Pasal 110 Angka (1) : Anggota DPRD diberhentikan Sementara karena:

- a) Menjadi terdakwa dalam tindak Pidana Umum yang diancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- b) Menjadi terdakwa dalam Perkata tindak Pidana Khusus.

Angka 6 : Bupati/ Walikota berdasarkan Laporan Sekretaris DPRD Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) mengajukan usul Pemberhentian Sementara anggota DPRD Kabupaten/ Kota yang bersangkutan Kepada Gubernur.

Angka 9 : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang diberhentikan sementara tetap mendapat hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan.

Sehingga jelas menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa Hak yang melekat kepada anggota DPRD yang diberhentikan sementara adalah sebatas uang

representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan. Sehingga berdasarkan rujukan tersebut diatas dapat dijadikan Pedoman serta yang menjadi Landasan Tergugat I dalam memenuhi hak-hak PENGGUGAT;

Bahwa Penggugat dalam gugatan pada angka 14 yang menyimpulkan isi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan adalah kesimpulan yang mengada-ada dan terkesan memaksakan untuk kepentingan Penggugat karena:

- Pada poin a yang menyebutkan hak keuangan tertentu diberikan merujuk pada hak keuangan DPRD sesuai dengan Pasal 10 PP 24 tahun 2004 adalah kesimpulan yang tidak beralasan hukum dan justru bertentangan dengan dalil penggugat pada posita angka 9, yang jelas menyebutkan hak keuangan tertentu adalah hak keuangan yang meliputi uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan (sesuai dengan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo. Pasal 110 angka (9) Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah);
- Pada poin b, Penggugat berupaya menjadikan satu paket antara tunjangan jaminan kesehatan dengan tunjangan rumah dinas, padahal jelas disebutkan oleh Penggugat pada posita angka 12 yang pada intinya menyebutkan tunjangan jaminan kesehatan dengan tunjangan rumah dinas adalah merupakan rincian dari Tunjangan Kesejahteraan;
- Pada poin c angka ke 1 dan angka 2, Tergugat I, II dan III sependapat dengan dalil Penggugat yang pada angka 1 menyebutkan "TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF TIDAK DIBERIKAN ketika yang bersangkutan diberhentikan sementara", dan pada angka ke 2 yang menyebutkan "Hak keuangan diberikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang 27 Tahun 2009 Pasal 390 ayat (4)" sehingga dengan pernyataan/pengakuan tersebut sudah seharusnya Gugatan Penggugat untuk ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

- Pada poin c angka 3 Para Tergugat sependapat dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat yang menyebutkan "Tunjangan Kesejahteraan wajib diberikan", dengan catatan SEPANJANG Penggugat berposisi aktif sebagai anggota DPRD, bukan termasuk ketika Penggugat dinon-aktifkan sebagai anggota DPRD karena hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 390 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Jo. Pasal 110 angka (9) Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010. Kemudian terkait dengan dalil Penggugat yang menyebutkan "(jaminan pemeliharaan diberikan maka otomatis Tunjangan Perumahan), menurut Para Tergugat merupakan dalil yang memaksa dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena jaminan pemeliharaan yang diberikan kepada Penggugat adalah tunjangan pemeliharaan kesehatan sebagaimana amanat dalam Pasal 390 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Jo. Pasal 110 angka (9) Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 yang mana hal tersebut tidak ada kaitannya dengan dengan tunjangan perumahan.

Bahwa terkait apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I terhadap semua Hak-hak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (vide Penggugat) dalam Perkara a quo yang telah mengajukan gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Tenggarong terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah suatu Gugatan yang salah dalam melakukan penafsiran hukum, walaupun setiap orang untuk mengajukan Gugatan adalah merupakan hak setiap warga Negara serta siapa saja yang merasa dirugikan kepentingannya.

Bahwa Kewajiban-kewajiban Hukum Sekretaris Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara/Tergugat I adalah sudah dan pernah diselesaikan secara menyeluruh dan tuntas, yang pada intinya Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan Pembayaran Tunjangan Keluarga, uang representasi, tunjangan beras dan uang Paket kepada seluruh Anggota DPRD termasuk kepada PENGGUGAT sebagaimana dalam bukti Pembayaran Tergugat I kepada PENGGUGAT yang akan Tergugat I buktikan di Persidangan nantinya.

7. Bahwa untuk Gugatan PENGGUGAT Posita 15 sampai dengan 30 Perkara a quo dengan ini Tergugat I, II dan Tergugat III sangat berkeberatan dan menolaknya dengan pertimbangan bahwa:

- Terhadap Hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat ketika Penggugat di non-aktifkan sebagai anggota DPRD (uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan) terlebih lagi setelah Penggugat diaktifkan kembali sebagai anggota DPRD, semuanya telah dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana telah Tergugat I sebutkan didalam surat tanggal 10 Juli 2017 yang ditujukan kepada Agus Shali, SH., CLA (Pengacara Penggugat).
- Bahwa mengenai realisasi terhadap hak Penggugat setelah Penggugat dinyatakan tidak bersalah dari tuntutan pidananya dan memperoleh kekuatan hukum tetap, itupun juga telah direalisasikan dengan terbitnya SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.3.2.44 – 6638 Tahun 2013 tentang Pengaktifan Kembali Saudara H. Abdul Rahman sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mana hal tersebut sesuai dengan perintah Majelis Hakim pada Pemeriksaan Perkara Pidananya untuk memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- Bahwa Tergugat I, II dan Tergugat III sangat berkeberatan atas dalil Penggugat yang juga meminta agar dibayarkan Tunjangan Perumahan, Tunjangan Komunikasi Insentif, Tunjangan Jabatan, Yanarti dan Jasa Pengabdian akibat dari putusan Mahkamah Agung yang membebaskan Tergugat dari semua tuntutan hukum atau dengan kata lain Penggugat meminta agar dibayarkan Tunjangan-tunjangan lain selain tunjangan yang disebutkan dalam Pasal 390 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Jo. Pasal 110 angka (9) Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010, karena permintaan pembayaran tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan sangat tidak beralasan hukum, hal ini dikarenakan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai keuangan anggota DPRD (mulai dari Undang-Undang sampai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 148 Tahun 2005 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Kutai Kartanegara, tidak ada satu Pasal pun yang mengatur bahwa apabila terdapat anggota DPRD yang dinonaktifkan sebagai anggota

DPRD dan tidak terbukti perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya maka seluruh hak keuangannya sebagai anggota DPRD diberikan kepadanya seperti ketika orang tersebut aktif sebagai anggota DPRD !!!.

- Pembuat Undang-Undang telah secara adil mengatur mengenai hak anggota DPRD yang didakwa dan dinon aktifkan sebagai anggota DPRD untuk tetap mendapatkan sebagian haknya meskipun yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 390 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Jo. Pasal 110 angka (9) Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 yaitu terbatas pada uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila Penggugat meminta kepada Para Tergugat untuk membayarkan hak lain diluar hak yang telah secara jelas dan tegas disebutkan didalam peraturan perundang-undangan.
- Bahwa apabila Penggugat bersikeras hak-hak lain selain hak yang diatur dalam Pasal 390 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Jo. Pasal 110 angka (9) Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 juga harus dibayarkan berdasarkan amar putusan dalam perkara pidananya, maka hal tersebut sungguh sangat tidak beralasan karena baik dalam amar putusan pada tingkat Pertama, Putusan Banding dan Putusan Kasasi dalam pemeriksaan perkara pidananya, tidak ada satu amarpun yang memerintahkan agar kepada Penggugat untuk dibayarkan hak-hak lain selain daripada yang diatur dalam Pasal 390 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Jo. Pasal 110 angka (9) Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010, begitu pula dengan setoran pengembalian dana perjalanan dinas yang telah disetorkan Penggugat ke Kas Daerah, dalam Putusan Perkara Pidananya juga tidak diperintahkan untuk dikembalikan kepada Penggugat meskipun Penggugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya.
- Bahwa terkait dengan kerugian yang didalilkan telah dialami oleh PENGGUGAT berkaitan dengan Putusan Lepas yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada PENGGUGAT sehingga menganggap Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta meminta kepada Tergugat I, II dan Tergugat III untuk melakukan dan/ atau memenuhi tuntutan ganti rugi adalah kurang tepat, hal ini dikarenakan Tergugat I, II dan Tergugat III

dalam memenuhi Hak kepada PENGGUGAT adalah berdasarkan peristiwa hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga apabila PENGGUGAT merasa dirugikan dengan hilangnya hak-hak yang seharusnya PENGGUGAT terima sebagai anggota DPRD dikarenakan telah diduga melakukan tindak pidana korupsi dan ternyata tidak terbukti, maka seharusnya PENGGUGAT melakukan Tuntutan Ganti Rugi yang diajukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan dengan alasan karena perbuatan pidana yang disangka kepada PENGGUGAT bukan merupakan suatu perbuatan pidana atau telah terjadi kekeliruan hukum yang diterapkan kepada Penggugat yang mana hal tersebut terbukti dengan PENGGUGAT diputus lepas dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana telah diatur didalam Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 7 s/d Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan demikian adalah salah dan tidak berdasar hukum apabila PENGGUGAT meminta ganti kerugian dengan mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dikaitkan dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang pernah disangkakan kepada PENGGUGAT.

- Bahwa menurut hemat kami Tergugat I, II dan Tergugat III tidak pernah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (vide Pasal 1365 BW) sebagaimana dalil Gugatan PENGGUGAT, dikarenakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam melakukan Perbuatan Hukum yang berkaitan dengan kerugian yang didalilkan oleh PENGGUGAT telah sesuai dengan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta PENGGUGAT juga tidak menjelaskan Perbuatan Hukum apa yang dilanggar, sedangkan apabila Pelanggaran terkait dengan Pasal 1365 BW tentu harus memenuhi unsur-unsur Perbuatan apa yang dilanggarnya yang mana telah Para Tergugat uraikan diatas;

Bahwa unsur-unsur Perbuatan melawan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut :

- Adanya suatu Perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan Hukum;

- Adanya kesalahan dari Pihak Pelaku;
- Adanya kerugian bagi Korban;
- Adanya hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian.

Bahwa unsur-unsur tersebut adalah bersifat kumulatif, oleh karena itu selain nantinya semua unsur itu harus dibuktikan seluruhnya, maka dalam dalil-dalil dalam suatu Gugatan Perihal unsur-unsur tersebut haruslah juga diuraikan dengan dan digambarkan secara jelas dan lengkap.

Bahwa setiap tuntutan Ganti Rugi harus disertai dengan Perincian Kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan, oleh karena tanpa adanya rincian ganti rugi seperti apa yang didalilkan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas dan/ atau tidak sempurna (vide Putusan MARI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 17 Desember 1970 dan Putusan MARI No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988).

- Oleh karena itu atas dalil Penggugat yang menuntut adanya Ganti rugi seperti gugatan a quo tentu menimbulkan Pertanyaan besar bagi diri Para Tergugat, dimana hal mana tidak ada uraian yang jelas terhadap maksud dari tuntutan Penggugat atas ganti rugi. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka jelas Gugatan Penggugat sangat tidak beralasan hukum sehingga sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Pada Posita 21 a quo dengan ini Para Tergugat dengan ini menolak dengan tegas terhadap dalil dimaksud dimana atas dalil tersebut sangat memberatkan bagi Para Tergugat apabila dalam pemeriksaan perkara a quo juga mempedomani atas Keterangan Ahli dan Saksi Fakta dari Penggugat pada Perkara Perkara No. 65/Pdt.G/2017/PN/Trg; Bahwa atas Keterangan Ahli (Bapak DR. LASINA, SH.,M.Hum) dan Saksi Fakta (FIRNANDI IKHSAN, S.Pi) dimana menurut Para Tergugat adalah tidak relevan dan bertentangan dengan Hukum Acara apabila dikaitkan dan/ atau dihubungkan serta dijadikan Pedoman bagi Penggugat, mengingat antara Gugatan Perkara No. 65/Pdt.G/2017/PN/Trg terdahulu dengan Perkara a quo (vide Perkara No. 38/Pdt.G/2020/PN/Trg) adalah berbeda subyek dan obyek Hukumnya, oleh karena itu hal demikian adalah tidak dapat dijadikan Pedoman dan literature bagi Penggugat dalam Proses Perkara No. 65/Pdt.G/2017/PN/Trg terdahulu dengan Perkara a quo (vide Perkara No.

38/Pdt.G/2020/PN/Trg), terlebih lagi dalam Putusan tingkat Banding dan Tingkat Kasasi, Majelis Hakim pada kedua tingkat peradilan tersebut HANYA MEMPERTIMBANGKAN MENGENAI JANGKA WAKTU PENGAJUAN BANDING TANPA MEMPERTIMBANGKAN MENGENAI POKOK PERKARANYA, oleh karena itu Para Tergugat (vide Tergugat I, II dan III) sangat keberatan apabila keterangan saksi dalam Perkara No. 65/Pdt.G/2017/PN/Trg terdahulu dijadikan rujukan dalam memeriksa Perkara a quo, oleh karena itu sudah tepat apabila Majelis Hakim a quo mengesampingkan dalil Penggugat Posita 21.

9. Bahwa terkait dengan kerugian materiil dan immateriil yang didalilkan oleh Penggugat, Para Tergugat juga sangat berkeberatan untuk dibebankan mengganti kerugian tersebut, dikarenakan hal-hal sebagaimana telah Para Tergugat uraikan diatas (mengenai hak yang telah dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat), yang mana tunjangan yang berhak diperoleh Penggugat hanyalah hak yang telah diatur dalam Pasal 390 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Jo. Pasal 110 angka (9) Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010, sedangkan mengenai kerugian immateriil yang didalilkan oleh Penggugat, juga merupakan dalil yang mengada-ada karena tuntutan ganti rugi immateriil hanya dapat dituntut dalam kondisi tertentu antara lain jika terjadi kondisi kematian, luka berat atau penghinaan (vide Putusan Mahkamah Agung No. 650/PK/Pdt/1994)
10. Bahwa Tergugat I, II dan Tergugat III terhadap Permohonan PENGGUGAT seperti apa yang dituangkan dalam Posita 31 Gugatan a quo terkait dengan Uang Paksa (Dwangsom) dalam Perkara a quo kami selaku Tergugat I, II dan Tergugat III menolak sangat keberatan dan menolaknya karena tidak ada dasar Hukum.
11. Bahwa dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan a quo adalah sudah tidak cukup beralasan karena Para Tergugat terbukti tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, untuk itu sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard)

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka TERGUGAT I, II dan TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Tenggarong yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, II dan Tergugat III seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (Niet Onvanklijke Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard);
2. Menolak untuk pengembalian Hak-hak sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2009 – 2014;
3. -Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah sah menurut Hukum;
4. Menolak untuk membayar Kerugian materiil yang dimohonkan PENGGUGAT sebesar Rp. 1.348.164.888 (satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
5. Tergugat II dan III Menolak untuk membayar kerugian materiil yang dimohonkan PENGGUGAT sebesar Rp. 129.682.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
6. Tergugat I, II dan Tergugat III menolak untuk membayar Kerugian immateril kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.500.000.000,-- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
7. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 23 November 2020 dan terhadap Replik tersebut, Para Tergugat masing-masing mengajukan Dupliknya tertanggal 10 Desember 2020, yang untuk menyingkat uraian putusan ini, Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44 – 8463, Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 10 Agustus 2009, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.44 – 5722 Tahun 2011, Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 21 Juni 2011, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44 – 6638 Tahun 2013 Tentang Pengaktifan Kembali Saudara H. Abdul Rahman Sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 19 Juli 2013, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Daftar Nama-Nama Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Yang Setor Kembali Ke Kas Daerah, tanggal 02 Januari 2007, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Salinan Resami Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 658 K/PID.SUS/2012 Tanggal : 07 Juni 2012 Atas Nama Terdakwa H. Abdul Rahman Bin H. Abdullah, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Penetapan Nomor : 65/Pdt.G/2017/PN.Trg, Perkara Perdata Antara Marwan. DKK Lawan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Bupati

Kutai Kartanegara, BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara, Diputus Pada Rabu, 23 Mei 2018, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Trg Jo Nomor 172/PDT/2018/PT.SMR, Marwan Sebagai : Para Terbanding semula Para Penggugat Lawan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Sebagai Para Pembading Semula Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Putusan No. 3498 K/PDT/2019, Perkara Kasasi Perdata Antara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Kalimantan Timur Cq. Bupati Kutai Kartanegara Melawan Marwan, Dkk, diberi tanda P.12;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P.1, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 adalah fotokopi dari fotokopinya tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**SAKSI I: MARWAN**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi anggota DPRD periode tahun 2009 / 2014;
- Bahwa Saksi termasuk anggota DPRD yang dinonaktifkan, karena Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa putusan tersebut Onslaght;
- Bahwa hak yang Saksi terima sebelum dinonaktifkan, Tunjangan Rapat, Tunjangan Representasi, Tunjangan Beras, Uang Perumahan dan lain-lain;
- Bahwa setelah Saksi dinonaktifkan, Saksi terima Tunjangan Representasi sebesar 20 %;
- Bahwa uang pengabdian, kalau 5 tahun kerja, yang diterima adalah 5 bulan uang Representasi ditambah 1 bulan, jadi total yang diterima adalah 6 bulan;
- Bahwa uang perumahan yang Saksi terima sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa setelah dinyatakan Onslaght, karena Saksi terima setelah periode berakhir maka Saksi tidak dipanggil kembali;
- Bahwa setelah dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Saksi dinyatakan Onslaght, Saksi pernah mengajukan Gugatan berkaitan dengan Tunjangan yang tidak dibayarkan;

- Bahwa yang Saksi Gugat adalah Pemerintah Kabupaten dan Sekretariat DPRD;
- Bahwa Putusan Gugatan tersebut adalah Pemerintah Kabupaten dan Sekretariat DPRD harus membayarkan uang senilai dengan Gugatan Saksi;
- Bahwa yang dikabulkan oleh Pengadilan adalah, Uang Perumahan, Uang Jabatan, Uang Pengabdian, uang Insentif;
- Bahwa atas putusan tersebut, Pemerintah Kabupaten dan Sekretariat DPRD sudah membayarkan sekitar bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dinonaktifkan sejak bulan Mei 2011;
- Bahwa Penggugat menjadi anggota DPRD sejak tahun 1999 sampai dengan hari ini;
- Bahwa Saksi dinonaktifkan sejak bulan Mei 2011;
- Bahwa Saksi dinonaktifkan dalam dugaan kelebihan pembayaran uang perjalanan dinas;
- Bahwa yang menjadi dalam dugaan kelebihan pembayaran uang perjalanan Dinas sekitar 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa Penggugat diaktifkan kembali pada tahun 2018;
- Bahwa yang mengaktifkan kembali Penggugat adalah Gubernur;
- Bahwa uang perumahan tidak dibayarkan selama dinonaktifkan;
- Bahwa perkara Saksi yang menyatakan Onslaght tersebut sampai upaya hukum PK;
- Bahwa putusan Penggugat adalah mengembalikan dan kedudukannya, sebelum masa periode Penggugat berakhir;
- Bahwa Saksi tidak dinonaktifkan kembali karena Saksi terima Putusan tersebut sudah berakhir masa jabatan, sedangkan Penggugat terima putusan sebelum masa periode berakhir;
- Bahwa bukti surat T.15 (Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Representasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan: Agustus, Kode Rekening : 5.1.1.01.01.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2011, Terbilang : - Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah dan - Sepuluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dibenarkan oleh Saksi, dan pada saat itu Awang Ilham adalah Setwan;
- Bahwa nomor Urut 2 didalam bukti surat T.7 (Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Representasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Mei, Kode Rekening : 5.1.1.01.01.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2011, Terbilang : - Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima



Belas Ribu Rupiah dan – Sepuluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah, tanggal 14 April 2011) adalah Saksi, sebagai Wakil Ketua tahun 2011;

- Bahwa Saksi tahun 2011 sudah dinonaktifkan;
- Bahwa pimpinan dapat rumah jabatan, tapi tidak dapat tunjangan perumahan;
- Bahwa yang mendapatkan rumah jabatan hanya pimpinan DPRD saja yaitu Ketua dan Para Wakil;
- Bahwa jumlah anggota Dewan yang diproses sekitar 40 (empat puluhan) orang;
- Bahwa setelah tersangkut perkara Tindak Pidana Korupsi, semua hak tidak dibayarkan;
- Bahwa apabila dalam putusan tidak bersalah, maka seharusnya dapat dibayarkan 100 %;
- Bahwa Saksi dibayarkan sekitar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), itu adalah 100 % pembayaran Hak Saksi yang tertunda;
- Bahwa selain Saksi, ada 7 (tujuh) orang lagi yang menerima 100 % pembayaran;
- Bahwa selain Saksi dari 40 (empat puluh) orang yang sudah turun putusannya tersebut;
- Bahwa pembayaran dilakukan menggunakan anggaran APBD;
- Bahwa Penggugat masih aktif;
- Bahwa bukti surat T.7 tersebut adalah contoh tanda terima Tunjangan yang dibayarkan;

**SAKSI II: FIRNADI IKHSAN, S.PI**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi anggota DPRD periode tahun 2009 / 2014;
- Bahwa Saksi bukan salah satu orang yang dinonaktifkan karena Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa Saksi menerima hak-hak atas tunjangan anggota DPRD;
- Bahwa setelah Penggugat tersangkut dugaan Tindak Pidana Korupsi lalu Penggugat dinonaktifkan, sampai dengan putusan Banding, setelah itu dipenghujung periode, Saksi menghadiri pelantikan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dinonaktifkan sejak tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dinonaktifkan dikarenakan SPPD ganda;
- Bahwa yang dinonaktifkan pada saat itu ada 15 orang anggota dewan;
- Bahwa yang diaktifkan kembali salah satunya adalah Penggugat;

- Bahwa hak-hak yang diterima oleh anggota dewan yang dinonaktifkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah);
- Bahwa saksi menjadi anggota dewan sejak tahun 2009 / 2014;
- Bahwa tahun 2013 Saksi pernah mendapatkan uang Refresentasi;
- Bahwa tahun 2012 Saksi sudah menjadi anggota dewan;
- Bahwa Hak sebagai anggota dewan, bersihnya Saksi terima kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), terdiri dari : Tunjangan Perumahan, Tunjangan Komunikasi intensif, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan;
- Bahwa bukti surat T-35, T-36, T-37, T-38 tersebut adalah tanda terima tunjangan yang Saksi terima;
- Bahwa tunjangan Komunikasi digunakan untuk berkomunikasi dan menunjang pekerjaan anggota dewan;
- Bahwa setelah dinonaktifkan, Saksi tidak menerima tunjangan komunikasi;
- Bahwa ketika Penggugat dinonaktifkan, Penggugat berasal dari partai PDIP;
- Bahwa Penggugat tidak dilakukan PAW;
- Bahwa Penggugat di DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Wakil Ketua;
- Bahwa Pimpinan DPRD mendapatkan tunjangan Rumah Dinas;
- Bahwa Penggugat diaktifkan kembali tahun 2013;
- Bahwa besaran uang Refresentasi Saksi lupa berapa besarnya;
- Bahwa sebelum dinonaktifkan, Penggugat adalah Wakil Ketua, dan setelah diaktifkan kembali masih Wakil Ketua;
- Bahwa anggota Dewan apabila dinonaktifkan, tunjangan yang diterima sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa ketika dinonaktifkan dan diaktifkan kembali, maka seharusnya tunjangan yang tertunda atau tertahan, maka harus dibayarkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah atau belum pernah bertemu atau bercerita dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Para Tergugat di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

- 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diberi tanda T.I.II.III-1;
2. Foto kopi Lembar Negara Republik Indonesia No. -22, 2010 (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diberi tanda T.I.II.III-2;
  3. Foto kopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diberi tanda T.I.II.III-3;
  4. Foto kopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diberi tanda T.I.II.III-4;
  5. Foto kopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diberi tanda T.I.II.III-5;
  6. Foto kopi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda T.I.II.III-6;
  7. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Representasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Mei, Kode Rekening : 5.1.1.01.01.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2011, Terbilang : - Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah dan – Sepuluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah, tanggal 14 April 2011, diberi tanda T.I.II.III-7;
  8. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Paket Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Mei, Kode Rekening : 5.1.1.01.10.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2011, Terbilang : - Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah dan - Satu Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah, tanggal 14 April 2011, diberi tanda T.I.II.III-8;
  9. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Keluarga Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Mei, Kode Rekening : 5.1.1.01.02.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2011, Terbilang : - Sepuluh Juta

- Empat Puluh Ribu Seratus Rupiah dan - Satu Juta Lima Ratus Enam Ribu Lima Belas Rupiah, tanggal 14 April 2011, diberi tanda T.I.II.III-9;
10. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Beras Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Mei, Kode Rekening : 5.1.1.01.06.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2011, Terbilang : - Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah dan - Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah, tanggal 14 April 2011, diberi tanda T.I.II.III-10;
  11. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Representasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Juni, Kode Rekening : 5.1.1.01.01.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2011, Terbilang : - Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah dan - Sepuluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah, tanggal 18 Mei 2011, diberi tanda T.I.II.III-11;
  12. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Paket Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Juni, Kode Rekening : 5.1.1.01.10.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2011, Terbilang : - Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah dan - Satu Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah, tanggal 18 Mei 2011, diberi tanda T.I.II.III-12;
  13. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Beras Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Juni, Kode Rekening : 5.1.1.01.06.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2011, Terbilang : - Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah dan - Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah, tanggal 18 Mei 2011, diberi tanda T.I.II.III-13;
  14. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Keluarga Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Juni, Kode Rekening : 5.1.1.01.02.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2011, Terbilang : - Sepuluh Juta Empat Puluh Ribu Seratus Rupiah dan - Satu Juta Lima Ratus Enam Ribu Lima Belas Rupiah, tanggal 18 Mei 2011, diberi tanda T.I.II.III-14;
  15. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Representasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Agustus, Kode Rekening : 5.1.1.01.01.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2011, Terbilang : - Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah dan - Sepuluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah, tanggal 20 Juli 2011, diberi tanda T.I.II.III-15;

16. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Paket Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Agustus, Kode Rekening : 5.1.1.01.10.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2011, Terbilang : - Tujuh Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah dan - Satu Juta Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah, tanggal 20 Juli 2011, diberi tanda T.I.II.III-16;
17. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Keluarga Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Agustus, Kode Rekening : 5.1.1.01.02.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2011, Terbilang : - Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah dan - Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah, tanggal 20 Juli 2011, diberi tanda T.I.II.III-17;
18. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Beras Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Agustus, Kode Rekening : 5.1.1.01.06.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2011, Terbilang : - Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah dan - Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah, tanggal 20 Juli 2011, diberi tanda T.I.II.III-18;
19. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Representasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : September, Kode Rekening : 5.1.1.01.01.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2011, Terbilang : - Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah dan - Sepuluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah, tanggal 16 Agustus 2011, diberi tanda T.I.II.III-19;
20. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Paket Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : September, Kode Rekening : 5.1.1.01.10.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2011, Terbilang : - Tujuh Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah dan - Satu Juta Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah, tanggal 16 Agustus 2011, diberi tanda T.I.II.III-20;
21. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Keluarga Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : September, Kode Rekening : 5.1.1.01.02.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2011, Terbilang : - Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah dan - Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah, tanggal 16 Agustus 2011, diberi tanda T.I.II.III-21;

22. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Beras Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : September, Kode Rekening : 5.1.1.01.06.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2011, Terbilang : - Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah dan - Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah, tanggal 16 Agustus 2011, diberi tanda T.I.II.III-22;
23. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Refresentasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Oktober, Kode Rekening : 5.1.1.01.01.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2011, Terbilang : - Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah dan - Sepuluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah, tanggal 19 September 2011, diberi tanda T.I.II.III-23;
24. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Keluarga Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Oktober, Kode Rekening : 5.1.1.01.02.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2011, Terbilang : - Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah dan - Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah, tanggal 19 September 2011, diberi tanda T.I.II.III-24;
25. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Paket Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Oktober, Kode Rekening : 5.1.1.01.10.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2011, Terbilang : - Tujuh Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah dan - Satu Juta Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah, tanggal 19 September 2011, diberi tanda T.I.II.III-25;
26. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Beras Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Oktober, Kode Rekening : 5.1.1.01.06.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2011, Terbilang : - Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah dan - Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah, tanggal 19 September 2011, diberi tanda T.I.II.III-26;
27. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Refresentasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : November, Kode Rekening : 5.1.1.01.01.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2011, Terbilang : - Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah dan - Sepuluh Juta Tujuh

- Ratus Sepuluh Ribu Rupiah, tanggal 14 Oktober 2011, diberi tanda T.I.II.III-27;
28. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Paket Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : November, Kode Rekening : 5.1.1.01.10.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2011, Terbilang : - Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah dan - Satu Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah, tanggal 14 Oktober 2011, diberi tanda T.I.II.III-28;
  29. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Beras Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : November, Kode Rekening : 5.1.1.01.06.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2011, Terbilang : - Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah dan - Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah, tanggal 14 Oktober 2011, diberi tanda T.I.II.III-29;
  30. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Keluarga Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : November, Kode Rekening : 5.1.1.01.02.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2011, Terbilang : - Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah dan - Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah, tanggal 14 Oktober 2011, diberi tanda T.I.II.III-30;
  31. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Representasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Desember, Kode Rekening : 5.1.1.01.01.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2011, Terbilang : - Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah dan - Sepuluh Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah, tanggal 14 November 2011, diberi tanda T.I.II.III-31;
  32. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Keluarga Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Desember, Kode Rekening : 5.1.1.01.02.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2011, Terbilang : - Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah dan - Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah, tanggal 14 November 2011, diberi tanda T.I.II.III-32;
  33. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Paket Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Desember, Kode Rekening : 5.1.1.01.10.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2011, Terbilang : - Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah dan - Satu Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah, tanggal 14 November 2011, diberi tanda T.I.II.III-33;

- Ratus Sepuluh Ribu Rupiah, tanggal 14 Oktober 2011, diberi tanda T.I.II.III-27;
28. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Paket Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : November, Kode Rekening : 5.1.1.01.10.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2011, Terbilang : - Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah dan - Satu Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah, tanggal 14 Oktober 2011, diberi tanda T.I.II.III-28;
  29. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Beras Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : November, Kode Rekening : 5.1.1.01.06.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2011, Terbilang : - Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah dan - Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah, tanggal 14 Oktober 2011, diberi tanda T.I.II.III-29;
  30. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Keluarga Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : November, Kode Rekening : 5.1.1.01.02.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2011, Terbilang : - Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah dan - Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah, tanggal 14 Oktober 2011, diberi tanda T.I.II.III-30;
  31. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Representasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Desember, Kode Rekening : 5.1.1.01.01.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2011, Terbilang : - Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah dan - Sepuluh Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah, tanggal 14 November 2011, diberi tanda T.I.II.III-31;
  32. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Keluarga Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Desember, Kode Rekening : 5.1.1.01.02.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2011, Terbilang : - Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah dan - Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah, tanggal 14 November 2011, diberi tanda T.I.II.III-32;
  33. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Paket Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Desember, Kode Rekening : 5.1.1.01.10.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2011, Terbilang : - Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah dan - Satu Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah, tanggal 14 November 2011, diberi tanda T.I.II.III-33;

34. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Beras Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Desember, Kode Rekening : 5.1.1.01.06.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2011, Terbilang : - Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah dan - Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah, tanggal 14 November 2011, diberi tanda T.I.II.III-34;
35. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Paket Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Januari, Kode Rekening : 5.1.1.01.10.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2012, Terbilang : - Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah dan - Satu Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah, tanggal 19 Desember 2011, diberi tanda T.I.II.III-35;
36. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Beras Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Januari, Kode Rekening : 5.1.1.01.06.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2012, Terbilang : - Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah dan - Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah, tanggal 19 Desember 2011, diberi tanda T.I.II.III-36;
37. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Keluarga Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Januari, Kode Rekening : 5.1.1.01.02.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2012, Terbilang : - Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah dan - Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah, tanggal 19 Desember 2011, diberi tanda T.I.II.III-37;
38. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Representasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Januari, Kode Rekening : 5.1.1.01.01.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2012, Terbilang : - Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah dan - Sepuluh Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah, tanggal 19 Desember 2011, diberi tanda T.I.II.III-38;
39. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Representasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Pebruari, Kode Rekening : 5.1.1.01.01.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2012, Terbilang : - Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah dan - Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah, tanggal 20 Januari 2011, diberi tanda T.I.II.III-39;

40. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Keluarga Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Pebruari, Kode Rekening : 5.1.1.01.02.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2012, Terbilang : - Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah dan - Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah, tanggal 20 Januari 2011, diberi tanda T.I.II.III-40;
41. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Beras Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Pebruari, Kode Rekening : 5.1.1.01.06.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2012, Terbilang : - Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah dan - Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah, tanggal 20 Januari 2011, diberi tanda T.I.II.III-41;
42. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Paket Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Pebruari, Kode Rekening : 5.1.1.01.10.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2012, Terbilang : - Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah dan - Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah, tanggal 20 Januari 2011, diberi tanda T.I.II.III-42;
43. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Paket Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : .Maret, Kode Rekening : 5.1.1.01.10.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2012, Terbilang : - Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah dan - Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah, tanggal 21 Februari 2012, diberi tanda T.I.II.III-43;
44. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Beras Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Maret, Kode Rekening : 5.1.1.01.06.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2012, Terbilang : - Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah dan - Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah, tanggal 21 Februari 2012, diberi tanda T.I.II.III-44;
45. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Keluarga Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Maret, Kode Rekening : 5.1.1.01.02.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2012, Terbilang : - Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah dan - Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah, tanggal 21 Februari 2012, diberi tanda T.I.II.III-45;
46. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Refresentasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Maret, Kode Rekening : 5.1.1.01.01.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2012, Terbilang : - Tujuh Puluh

- Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah dan - Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah, tanggal 21 Februari 2012, diberi tanda T.I.II.III-46;
47. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Refresentasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : April, Kode Rekening : 5.1.1.01.01.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2012, Terbilang : - Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah dan - Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah, tanggal 26 Maret 2012, diberi tanda T.I.II.III-47;
  48. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Keluarga Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : April, Kode Rekening : 5.1.1.01.02.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2012, Terbilang : - Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah dan - Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah, tanggal 26 Maret 2012, diberi tanda T.I.II.III-48;
  49. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Beras Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : April, Kode Rekening : 5.1.1.01.06.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2012, Terbilang : - Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah dan - Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah, tanggal 26 Maret 2012, diberi tanda T.I.II.III-49;
  50. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Paket Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : April, Kode Rekening : 5.1.1.01.10.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2012, Terbilang : - Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah dan - Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah, tanggal 26 Maret 2012, diberi tanda T.I.II.III-50;
  51. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Keluarga Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Mei, Kode Rekening : 5.1.1.01.02.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2012, Terbilang : - Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah dan - Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah, tanggal 23 April 2012, diberi tanda T.I.II.III-51;
  52. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Beras Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Mei, Kode Rekening : 5.1.1.01.06.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2012, Terbilang : - Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah dan - Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah, tanggal 23 April 2012, diberi tanda T.I.II.III-52;

53. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Paket Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Mei, Kode Rekening : 5.1.1.01.10.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2012, Terbilang : - Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah dan - Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah, tanggal 23 April 2012, diberi tanda T.I.II.III-53;
54. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Refrepresentasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Mei, Kode Rekening : 5.1.1.01.01.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2012, Terbilang : - Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah dan - Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah, tanggal 23 April 2012, diberi tanda T.I.II.III-54;
55. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Paket Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Juni, Kode Rekening : 5.1.1.01.10.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2012, Terbilang : - Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah dan - Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah, tanggal 22 Mei 2012, diberi tanda T.I.II.III-55;
56. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Beras Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Juni, Kode Rekening : 5.1.1.01.06.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2012, Terbilang : - Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah dan - Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah, tanggal 22 Mei 2012, diberi tanda T.I.II.III-56;
57. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Keluarga Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Juni, Kode Rekening : 5.1.1.01.02.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2012, Terbilang : - Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah dan - Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah, tanggal 22 Mei 2012, diberi tanda T.I.II.III-57;
58. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Refrepresentasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Juni, Kode Rekening : 5.1.1.01.01.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2012, Terbilang : - Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah dan - Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah, tanggal 22 Mei 2012, diberi tanda T.I.II.III-58;
59. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Paket Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Juli, Kode Rekening : 5.1.1.01.10.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2012, Terbilang : - Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah dan - Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah, tanggal 21 Juni 2012, diberi tanda T.I.II.III-59;

60. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Beras Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Juli, Kode Rekening : 5.1.1.01.06.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2012, Terbilang : - Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah dan - Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah, tanggal 21 Juni 2012, diberi tanda T.I.II.III-60;
61. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Keluarga Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Juli, Kode Rekening : 5.1.1.01.02.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2012, Terbilang : - Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah dan - Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah, tanggal 21 Juni 2012, diberi tanda T.I.II.III-61;
62. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Refresentasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Juli, Kode Rekening : 5.1.1.01.01.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2012, Terbilang : - Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah dan - Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah, tanggal 21 Juni 2012, diberi tanda T.I.II.III-62;
63. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Paket Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Agustus, Kode Rekening : 5.1.1.01.10.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2012, Terbilang : - Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah dan - Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah, tanggal 26 Juli 2012, diberi tanda T.I.II.III-63;
64. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Beras Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Agustus, Kode Rekening : 5.1.1.01.06.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2012, Terbilang : - Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah dan - Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah, tanggal 26 Juli 2012, diberi tanda T.I.II.III-64;
65. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Keluarga Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Agustus, Kode Rekening : 5.1.1.01.02.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2012, Terbilang : - Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah dan - Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah, tanggal 26 Juli 2012, diberi tanda T.I.II.III-65;
66. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Refresentasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Agustus, Kode Rekening : 5.1.1.01.01.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2012, Terbilang : -

- Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah dan - Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah, tanggal 26 Juli 2012, diberi tanda T.I.II.III-66;
67. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Paket Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : September, Kode Rekening : 5.1.1.01.10.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2012, Terbilang : - Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah dan - Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah, tanggal 27 Agustus 2012, diberi tanda T.I.II.III-67;
68. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Beras Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : September, Kode Rekening : 5.1.1.01.06.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2012, Terbilang : - Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah dan - Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah, tanggal 27 Agustus 2012, diberi tanda T.I.II.III-68;
69. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Keluarga Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : September, Kode Rekening : 5.1.1.01.02.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2012, Terbilang : - Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah dan - Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah, tanggal 27 Agustus 2012, diberi tanda T.I.II.III-69;
70. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Representasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : September, Kode Rekening : 5.1.1.01.01.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2012, Terbilang : - Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah dan - Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah, tanggal 27 Agustus 2012, diberi tanda T.I.II.III-70;
71. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Representasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Oktober, Kode Rekening : 5.1.1.01.01.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2012, Terbilang : - Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah dan - Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah, tanggal September 2012, diberi tanda T.I.II.III-71;
72. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Keluarga Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Oktober, Kode Rekening : 5.1.1.01.02.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2012, Terbilang : - Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah dan - Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah, tanggal September 2012, diberi tanda T.I.II.III-72;

73. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Beras Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Oktober, Kode Rekening : 5.1.1.01.06.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2012, Terbilang : - Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah dan - Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah, tanggal September 2012, diberi tanda T.I.II.III-73;
74. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Paket Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Oktober, Kode Rekening : 5.1.1.01.10.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2012, Terbilang : - Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah dan - Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah, tanggal September 2012, diberi tanda T.I.II.III-74;
75. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Refresentasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Nopember, Kode Rekening : 5.1.1.01.01.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2012, Terbilang : - Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah dan - Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah, tanggal 22 Oktober 2012, diberi tanda T.I.II.III-75;
76. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Keluarga Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Nopember, Kode Rekening : 5.1.1.01.02.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2012, Terbilang : - Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah dan - Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah, tanggal 22 Oktober 2012, diberi tanda T.I.II.III-76;
77. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Beras Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Nopember, Kode Rekening : 5.1.1.01.06.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2012, Terbilang : - Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah dan - Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah, tanggal 22 Oktober 2012, diberi tanda T.I.II.III-77;
78. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Paket Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Nopember, Kode Rekening : 5.1.1.01.10.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2012, Terbilang : - Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah dan - Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah, tanggal 22 Oktober, diberi tanda T.I.II.III-78;
79. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Refresentasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Desember, Kode Rekening : 5.1.1.01.01.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2012, Terbilang : - Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah dan - Tiga Juta Lima Ratus

- Tujuh Puluh Ribu Rupiah, tanggal 22 Nopember 2012, diberi tanda T.I.II.III-79;
80. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Keluarga Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Desember, Kode Rekening : 5.1.1.01.02.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2012, Terbilang : - Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah dan - Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah, tanggal 22 Nopember 2012, diberi tanda T.I.II.III-80;
  81. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Beras Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Desember, Kode Rekening : 5.1.1.01.06.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2012, Terbilang : - Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah dan - Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah, tanggal 22 Nopember 2012, diberi tanda T.I.II.III-81;
  82. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Paket Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Desember, Kode Rekening : 5.1.1.01.10.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2012, Terbilang : - Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah dan - Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah, tanggal 22 Nopember 2012, diberi tanda T.I.II.III-82;
  83. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Refresentasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Januari, Kode Rekening : 5.1.1.01.01.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah dan - Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah, tanggal Desember 2012, diberi tanda T.I.II.III-83;
  84. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Paket Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Januari, Kode Rekening : 5.1.1.01.10.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah dan - Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah, tanggal Desember 2012, diberi tanda T.I.II.III-84;
  85. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Keluarga Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Januari, Kode Rekening : 5.1.1.01.02.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah dan - Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah, tanggal Desember 2012, diberi tanda T.I.II.III-85;

86. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Beras Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Januari, Kode Rekening : 5.1.1.01.06.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Enam Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah dan - Tiga Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah, tanggal Desember 2012, diberi tanda T.I.II.III-86;
87. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Representasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Februari, Kode Rekening : 5.1.1.01.01.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah dan - Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah, tanggal Januari 2012, diberi tanda T.I.II.III-87;
88. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Paket Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Februari, Kode Rekening : 5.1.1.01.10.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah dan - Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah, tanggal Januari 2012, diberi tanda T.I.II.III-88;
89. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Beras Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Februari, Kode Rekening : 5.1.1.01.06.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Enam Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah dan - Tiga Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah, tanggal Januari 2012, diberi tanda T.I.II.III-89;
90. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Keluarga Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Februari, Kode Rekening : 5.1.1.01.02.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah dan - Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah, tanggal Januari 2012, diberi tanda T.I.II.III-90;
91. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Representasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Maret, Kode Rekening : 5.1.1.01.01.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah dan - Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah, tanggal Februari 2013, diberi tanda T.I.II.III-91;
92. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Paket Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Maret, Kode Rekening :



- 5.1.1.01.10.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah dan - Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah, tanggal Februari 2013, diberi tanda T.I.II.III-92; -
93. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Keluarga Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Maret, Kode Rekening : 5.1.1.01.02.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah dan - Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah, tanggal Februari 2013, diberi tanda T.I.II.III-93;
94. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Beras Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Maret, Kode Rekening : 5.1.1.01.06.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah dan - Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah, tanggal Februari 2013, diberi tanda T.I.II.III-94;
95. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Refresentasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : April, Kode Rekening : 5.1.1.01.01.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah dan - Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah, tanggal Maret 2013, diberi tanda T.I.II.III-95;
96. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Paket Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : April, Kode Rekening : 5.1.1.01.10.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah dan - Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah, tanggal Maret 2013, diberi tanda T.I.II.III-96;
97. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Keluarga Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : April, Kode Rekening : 5.1.1.01.02.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah dan - Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah, tanggal Maret 2013, diberi tanda T.I.II.III-97;
98. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Beras Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : April, Kode Rekening : 5.1.1.01.06.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah dan - Tiga

- Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah, tanggal Maret 2013, diberi tanda T.I.II.III-98;
99. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Refresentasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Mei, Kode Rekening : 5.1.1.01.01.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah dan - Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah, tanggal April 2013, diberi tanda T.I.II.III-99;
  100. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Keluarga Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Mei, Kode Rekening : 5.1.1.01.02.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah dan - Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah, tanggal April 2013, diberi tanda T.I.II.III-100;
  101. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Paket Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Mei, Kode Rekening : 5.1.1.01.10.,5.1.1.01.07; Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah dan - Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah, tanggal April 2013, diberi tanda T.I.II.III-101;
  102. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Beras Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Mei, Kode Rekening : 5.1.1.01.06.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah dan - Tiga Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah, tanggal April 2013, diberi tanda T.I.II.III-102;
  103. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Refresentasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Juni, Kode Rekening : 5.1.1.01.01.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah dan - Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah, tanggal Mei 2013, diberi tanda T.I.II.III-103;
  104. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Paket Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Juni, Kode Rekening : 5.1.1.01.10.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah dan - Tiga

- Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah, tanggal Mei 2013, diberi tanda T.I.II.III-104;
105. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Beras Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Juni, Kode Rekening : 5.1.1.01.06.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Enam Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah dan - Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah, tanggal Mei 2013, diberi tanda T.I.II.III-105;
  106. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Representasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Juli, Kode Rekening : 5.1.1.01.01.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah dan - Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah, tanggal Juni 2013, diberi tanda T.I.II.III-106;
  107. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Keluarga Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Juli, Kode Rekening : 5.1.1.01.02.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah dan - Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah, tanggal Juni 2013, diberi tanda T.I.II.III-107;
  108. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Paket Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Juli, Kode Rekening : 5.1.1.01.10.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah dan - Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah, tanggal Juni 2013, diberi tanda T.I.II.III-108;
  109. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Beras Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Juli, Kode Rekening : 5.1.1.01.06.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Enam Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah dan - Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah, tanggal Juni 2013, diberi tanda T.I.II.III-109;
  110. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Beras Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Agustus, Kode Rekening : 5.1.1.01.06.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Enam Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah

- dan - Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah, tanggal Juli 2013, diberi tanda T.I.II.III-110;
111. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Paket Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Agustus, Kode Rekening : 5.1.1.01.10.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah dan - Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah, tanggal Juli 2013, diberi tanda T.I.II.III-111;
  112. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Keluarga Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Agustus, Kode Rekening : 5.1.1.01.02.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah dan - Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah, tanggal Juli 2013, diberi tanda T.I.II.III-112;
  113. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Representasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Agustus, Kode Rekening : 5.1.1.01.01.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah dan - Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah, tanggal Juli 2013, diberi tanda T.I.II.III-113;
  114. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Representasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : September, Kode Rekening : 5.1.1.01.01.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah dan - Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah, tanggal Agustus 2013, diberi tanda T.I.II.III-114;
  115. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Paket Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : September, Kode Rekening : 5.1.1.01.10.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah dan - Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah, tanggal Agustus 2013, diberi tanda T.I.II.III-115;
  116. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Keluarga Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : September, Kode Rekening : 5.1.1.01.02.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah dan -

- Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah, tanggal Agustus 2013, diberi tanda T.I.II.III-116;
117. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Beras Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : September, Kode Rekening : 5.1.1.01.06.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Enam Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah dan - Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah, tanggal Agustus 2013, diberi tanda T.I.II.III-117;
118. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Refresentasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Oktober, Kode Rekening : 5.1.1.01.01.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah dan - Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah, tanggal September 2013, diberi tanda T.I.II.III-118;
119. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Paket Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Oktober, Kode Rekening : 5.1.1.01.10.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah dan - Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah, tanggal September 2013, diberi tanda T.I.II.III-119;
120. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Keluarga Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Oktober, Kode Rekening : 5.1.1.01.02.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah dan - Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah, tanggal September 2013, diberi tanda T.I.II.III-120;
121. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Beras Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Oktober, Kode Rekening : 5.1.1.01.06.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah dan - Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah, tanggal September 2013, diberi tanda T.I.II.III-121;
122. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Refresentasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Nopember, Kode Rekening : 5.1.1.01.01.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah dan - Tiga Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah, tanggal Oktober 2013, diberi tanda T.I.II.III-122;

123. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Paket Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Nopember, Kode Rekening : 5.1.1.01.10.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah dan - Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah, tanggal Oktober 2013, diberi tanda T.I.II.III-123;
124. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Beras Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Nopember, Kode Rekening : 5.1.1.01.06.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah dan - Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah, tanggal Oktober 2013, diberi tanda T.I.II.III-124;
125. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Refresentasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Desember, Kode Rekening : 5.1.1.01.01.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah dan - Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah, tanggal Nopember 2013, diberi tanda T.I.II.III-125;
126. Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Paket Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Desember, Kode Rekening : 5.1.1.01.10.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah dan - Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah, tanggal Nopember 2013, diberi tanda T.I.II.III-126;
127. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Keluarga Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Desember, Kode Rekening : 5.1.1.01.02.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah dan - Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah, tanggal Nopember 2013, diberi tanda T.I.II.III-127;
128. Foto kopi Daftar Pembayaran Tunjangan Beras Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Desember, Kode Rekening : 5.1.1.01.06.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah dan - Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah, tanggal Nopember 2013, diberi tanda T.I.II.III-128;
129. Fotokopi Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.44 – 5722 Tahun 2011, Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 21 Juni 2011, diberi tanda T.I.II.III-129;

130. Fotokopi Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44 – 6004 Tahun 2013 Tentang Pengaktifan Kembali Saudara H. Abdul Rahman Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 2 Juli 2013, diberi tanda T.I.II.III-130; ✓
131. Fotokopi Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44 – 6638 Tahun 2013 Tentang Pengaktifan Kembali Saudara H. Abdul Rahman Sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 19 Juli 2013, diberi tanda T.I.II.III-131; ✓
132. Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Badan Legislasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan Agustus, Kode Rekening : 5.1.1.01.15.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran 2013, Terbilang : - Satu Juta Seratus Sebelas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah dan – Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah, tanggal Juli 2013, diberi tanda T.I.II.III-132;
133. Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Jabatan Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Agustus, Kode Rekening : 5.1.1.01.03.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah dan – Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah, tanggal Juli 2013, diberi tanda T.I.II.III-133;
134. Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Agustus, Kode Rekening : 5.1.1.03.02, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Dua Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah dan – Tiga Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah, tanggal Juli 2013, diberi tanda T.I.II.III-134;
135. Fotokopi Daftar : Pembayaran Tunjangan Sewa Rumah Kepada Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Sesuai Dengan SK Bupati Kutai Kartanegara, Nomor : 157/SK-BUP/HK/2013, Bulan : Agustus, Kode Rekening : 5.1.1.01.16, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah dan – Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah, tanggal Juli 2013, diberi tanda T.I.II.III-135;
136. Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Jabatan Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : September, Kode Rekening : 5.1.1.01.03.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus

- Lima Puluh Rupiah dan – Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah, tanggal Agustus 2013, diberi tanda T.I.II.III-136;
137. Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Badan Musyawarah Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : September, Kode Rekening : 5.1.1.01.11.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh lima Rupiah dan – Delapan Puluh Enam Ribu Dua Puluh Satu Rupiah, tanggal Agustus 2013, diberi tanda T.I.II.III-137;
138. Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : September, Kode Rekening : 5.1.1.03.02, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Dua Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah dan – Tiga Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah, tanggal Agustus 2013, diberi tanda T.I.II.III-138;
139. Fotokopi Daftar : Pembayaran Tunjangan Sewa Rumah Kepada Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Sesuai Dengan SK Bupati Kutai Kartanegara, Nomor : 157/SK-BUP/HK/2013, Bulan : September, Kode Rekening : 5.1.1.01.16, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu. Rupiah dan – Lima Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah, tanggal Agustus 2013, diberi tanda T.I.II.III-139;
140. Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Jabatan Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Oktober, Kode Rekening : 5.1.1.01.03.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah dan – Tiga Juta Delapan Ratus Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah, tanggal September 2013, diberi tanda T.I.II.III-140;
141. Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Badan Musyawarah Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Oktober, Kode Rekening : 5.1.1.01.11.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah dan – Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah, tanggal September 2013, diberi tanda T.I.II.III-141;
142. Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Oktober, Kode Rekening : 5.1.1.03.02, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Dua Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah dan – Tiga Puluh Satu Juta

- Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah, tanggal September 2013, diberi tanda T.I.II.III-142;
143. Fotokopi Daftar : Pembayaran Tunjangan Sewa Rumah Kepada Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Sesuai Dengan SK Bupati Kutai Kartanegara, Nomor : 157/SK-BUP/HK/2013, Bulan : Oktober, Kode Rekening : 5.1.1.01.16, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Empat Ratus Juta Rupiah dan – Enam Puluh Juta Rupiah, tanggal September 2013, diberi tanda T.I.II.III-143;
  144. Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Badan Legislasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan Nopember, Kode Rekening : 5.1.1.01.15.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran 2013, Terbilang : - Satu Juta Dua Puluh Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah dan – Lima Puluh Satu Ribu Empat Rupiah, tanggal Oktober 2013, diberi tanda T.I.II.III-144;
  145. Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Jabatan Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Nopember, Kode Rekening : 5.1.1.01.03.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah dan – Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah, tanggal Oktober 2013, diberi tanda T.I.II.III-145;
  146. Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Nopember, Kode Rekening : 5.1.1.03.02, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Dua Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah dan – Tiga Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah, tanggal Oktober 2013, diberi tanda T.I.II.III-146;
  147. Fotokopi Daftar : Pembayaran Tunjangan Sewa Rumah Kepada Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Sesuai Dengan SK Bupati Kutai Kartanegara, Nomor : 157/SK-BUP/HK/2013, Bulan : Nopember, Kode Rekening : 5.1.1.01.16, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah dan – Lima Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah, tanggal Oktober 2013, diberi tanda T.I.II.III-147;
  148. Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Jabatan Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Desember, Kode Rekening : 5.1.1.01.03.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Delapan Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus

- Rupiah dan – Empat Juta Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah, tanggal Nopember 2013, diberi tanda T.I.II.III-148;
149. Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Badan Musyawarah Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Desember, Kode Rekening : 5.1.1.01.11.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah dan – Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah, tanggal Nopember 2013, diberi tanda T.I.II.III-149;
150. Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Desember, Kode Rekening : 5.1.1.03.02, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Dua Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah dan – Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah, tanggal Nopember 2013, diberi tanda T.I.II.III-150;
151. Fotokopi Daftar : Pembayaran Tunjangan Sewa Rumah Kepada Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Sesuai Dengan SK Bupati Kutai Kartanegara, Nomor : 157/SK-BUP/HK/2013, Bulan : Desember, Kode Rekening : 5.1.1.01.16, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah dan – Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah, tanggal Nopember 2013, diberi tanda T.I.II.III-151;
152. Fotokopi Daftar Pembayaran Uang Representasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan Januari, Kode Rekening : 5.1.1.01.01.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran 2014, Terbilang : - Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah dan – Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah, tanggal Januari 2014, diberi tanda T.I.II.III-152;
153. Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Jabatan Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Januari, Kode Rekening : 5.1.1.01.03.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2014, Terbilang : - Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah dan – Empat Juta seratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah, tanggal Januari 2014, diberi tanda T.I.II.III-153;
154. Fotokopi Daftar Pembayaran Uang Paket Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Februari, Kode Rekening : 5.1.1.01.10.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2014, Terbilang : - Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah dan – Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah, tanggal Januari 2014, diberi tanda T.I.II.III-154;

155. Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Jabatan Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Februari, Kode Rekening : 5.1.1.01.03.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2014, Terbilang : - Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah dan – Empat Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah, tanggal Januari 2014, diberi tanda T.I.II.III-155;
156. Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Februari, Kode Rekening : 5.1.1.03.02, Tahun Anggaran : 2014, Terbilang : - Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah dan – Tiga Puluh Empat Juta Dua Puluh Ribu Rupiah, tanggal Januari 2014, diberi tanda T.I.II.III-156;
157. Fotokopi Daftar Pembayaran Uang Representasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan Maret, Kode Rekening : 5.1.1.01.01.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran 2014, Terbilang : - Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah dan – Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah, tanggal Februari 2014, diberi tanda T.I.II.III-157;
158. Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Jabatan Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Maret, Kode Rekening : 5.1.1.01.03.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2014, Terbilang : - Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah dan – Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah, tanggal Februari 2014, diberi tanda T.I.II.III-158;
159. Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Maret, Kode Rekening : 5.1.1.03.02, Tahun Anggaran : 2014, Terbilang : - Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah dan – Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah, tanggal Februari 2014, diberi tanda T.I.II.III-159;
160. Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Keluarga Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : April, Kode Rekening : 5.1.1.01.02.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2014, Terbilang : - Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah dan – Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah, tanggal Maret 2014, diberi tanda T.I.II.III-160;

161. Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Jabatan Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : April, Kode Rekening : 5.1.1.01.03.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2014, Terbilang : - Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah dan – Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah, tanggal Maret 2014, diberi tanda T.I.II.III-161;
162. Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : April, Kode Rekening : 5.1.1.03.02, Tahun Anggaran : 2014, Terbilang : - Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah dan – Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah, tanggal Maret 2014, diberi tanda T.I.II.III-162;
163. Fotokopi Daftar : Pembayaran Tunjangan Sewa Rumah Kepada Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Sesuai Dengan SK Bupati Kutai Kartanegara, Nomor : 170/SK-BUP/HK/2014, Bulan : Januari S/D April, Kode Rekening : 5.1.1.01.16, Tahun Anggaran : 2014, Terbilang : - Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah dan – Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah, tanggal April 2014, diberi tanda T.I.II.III-163;
164. Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Jabatan Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Mei, Kode Rekening : 5.1.1.01.03.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2014, Terbilang : - Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah dan – Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah, tanggal Maret 2014, diberi tanda T.I.II.III-164;
165. Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Badan Anggaran Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Mei, Kode Rekening : 5.1.1.01.13.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2014, Terbilang : - Satu Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah dan – Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah, tanggal Maret 2014, diberi tanda T.I.II.III-165;
166. Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Mei, Kode Rekening : 5.1.1.03.02, Tahun Anggaran : 2014, Terbilang : - Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah dan – Tiga Puluh Empat

- Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah, tanggal April 2014, diberi tanda T.I.II.III-166;
167. Fotokopi Daftar : Pembayaran Tunjangan Sewa Rumah Kepada Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Sesuai Dengan SK Bupati Kutai Kartanegara, Nomor : 170/SK-BUP/HK/2014, Bulan : Mei, Kode Rekening : 5.1.1.01.16, Tahun Anggaran : 2014, Terbilang : - Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah dan – Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah, tanggal April 2014, diberi tanda T.I.II.III-167;
168. Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Jabatan Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Juni, Kode Rekening : 5.1.1.01.03.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2014, Terbilang : - Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah dan – Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah, tanggal Mei 2014, diberi tanda T.I.II.III-168;
169. Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Badan Musyawarah Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Juni, Kode Rekening : 5.1.1.01.11.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2014, Terbilang : - Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah dan – Delapan Puluh Enam Ribu Dua Puluh Satu Rupiah, tanggal Mei 2014, diberi tanda T.I.II.III-169;
170. Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Juni, Kode Rekening : 5.1.1.03.02, Tahun Anggaran : 2014, Terbilang : - Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah dan – Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah, tanggal Mei 2014, diberi tanda T.I.II.III-170;
171. Fotokopi Daftar : Pembayaran Tunjangan Sewa Rumah Kepada Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Sesuai Dengan SK Bupati Kutai Kartanegara, Nomor : 170/SK-BUP/HK/2014, Bulan : Juni, Kode Rekening : 5.1.1.01.16, Tahun Anggaran : 2014, Terbilang : - Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah dan – Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah, tanggal Mei 2014, diberi tanda T.I.II.III-171;
172. Fotokopi Daftar Pembayaran Uang Representasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Juli, Kode Rekening : 5.1.1.01.01.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2014, Terbilang : - Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah dan – Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah, tanggal Juni 2014, diberi tanda T.I.II.III-172;

173. Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Jabatan Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Juli, Kode Rekening : 5.1.1.01.03.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2014, Terbilang : - Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah dan – Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah, tanggal Juni 2014, diberi tanda T.I.II.III-173;
174. Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Juli, Kode Rekening : 5.1.1.03.02, Tahun Anggaran : 2014, Terbilang : - Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah dan – Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah, tanggal Juni 2014, diberi tanda T.I.II.III-174;
175. Fotokopi Daftar : Pembayaran Tunjangan Sewa Rumah Kepada Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Sesuai Dengan SK Bupati Kutai Kartanegara, Nomor : 170/SK-BUP/HK/2014, Bulan : Juli, Kode Rekening : 5.1.1.01.16, Tahun Anggaran : 2014, Terbilang : - Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah dan – Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah, tanggal Juni 2014, diberi tanda T.I.II.III-175;
176. Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Jabatan Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Agustus, Kode Rekening : 5.1.1.01.03.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2014, Terbilang : - Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah dan – Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah, tanggal Juli 2014, diberi tanda T.I.II.III-176;
177. Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Badan Anggaran Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Agustus, Kode Rekening : 5.1.1.01.13.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2014, Terbilang : - Satu Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah dan – Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah, tanggal Juli 2014, diberi tanda T.I.II.III-177;
178. Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Agustus, Kode Rekening : 5.1.1.03.02, Tahun Anggaran : 2014, Terbilang : - Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah dan – Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah, tanggal Juli 2014, diberi tanda T.I.II.III-178;

179. Fotokopi Daftar : Pembayaran Tunjangan Sewa Rumah Kepada Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Sesuai Dengan SK Bupati Kutai Kartanegara, Nomor : 170/SK-BUP/HK/2014, Bulan : Agustus, Kode Rekening : 5.1.1.01.16, Tahun Anggaran : 2014, Terbilang : - Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah dan – Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah, tanggal Juli 2014, diberi tanda T.I.II.III-179;
180. Fotokopi Daftar Pembayaran Uang Representasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : September, Kode Rekening : 5.1.1.01.01.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2014, Terbilang : - Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah dan – Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah, tanggal Agustus 2014, diberi tanda T.I.II.III-180;
181. Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Jabatan Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : September, Kode Rekening : 5.1.1.01.03.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2014, Terbilang : - Seratus Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah dan – Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah, tanggal Agustus 2014, diberi tanda T.I.II.III-181;
182. Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : September, Kode Rekening : 5.1.1.03.01, Tahun Anggaran : 2014, Terbilang : - Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah dan – Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah, tanggal Agustus 2014, diberi tanda T.I.II.III-182;
183. Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Beras Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Oktober, Kode Rekening : 5.1.1.01.06.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2014, Terbilang : - Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah dan – Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah, tanggal September 2014, diberi tanda T.I.II.III-183;
184. Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Jabatan Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Oktober, Kode Rekening : 5.1.1.01.03.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2014, Terbilang : - Seratus Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah dan – Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah, tanggal September 2014, diberi tanda T.I.II.III-184;
185. Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Oktober,

- Kode Rekening : 5.1.1.03.01, Tahun Anggaran : 2014, Terbilang : - Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah dan – Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah, tanggal September 2014, diberi tanda T.I.II.III-185;
186. Fotokopi Daftar : Pembayaran Tunjangan Sewa Rumah Kepada Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Sesuai Dengan SK Bupati Kutai Kartanegara, Nomor : 170/SK-BUP/HK/2014, Bulan : Oktober, Kode Rekening : 5.1.1.01.16, Tahun Anggaran : 2014, Terbilang : - Lima Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah dan – Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah, tanggal September 2014, diberi tanda T.I.II.III-186;
187. Fotokopi Daftar Pembayaran Uang Paket Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Nopember, Kode Rekening : 5.1.1.01.10.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2014, Terbilang : - Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah dan – Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah, tanggal Oktober 2014, diberi tanda T.I.II.III-187;
188. Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Jabatan Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Nopember, Kode Rekening : 5.1.1.01.03.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2014, Terbilang : - Seratus Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah dan – Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah, tanggal Oktober 2014, diberi tanda T.I.II.III-188;
189. Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Nopember, Kode Rekening : 5.1.1.03.01, Tahun Anggaran : 2014, Terbilang : - Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah dan – Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah, tanggal Oktober 2014, diberi tanda T.I.II.III-189;
190. Fotokopi Daftar Pembayaran Uang Representasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Desember, Kode Rekening : 5.1.1.01.01.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2014, Terbilang : - Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah dan – Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah, tanggal Nopember 2014, diberi tanda T.I.II.III-190;
191. Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Jabatan Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Desember, Kode Rekening : 5.1.1.01.03.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2014, Terbilang : - Seratus Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah dan – Lima Juta

Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah, tanggal Nopember 2014, diberi tanda T.I.II.III-191;

192. Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Desember, Kode Rekening : 5.1.1.03.01, Tahun Anggaran : 2014, Terbilang : - Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah dan – Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah, tanggal Nopember 2014, diberi tanda T.I.II.III-192;

193. Fotokopi Surat Kepada Yth. Agus Shali, SH.CLA, Managing Partner Law Office Agus Shali, SH.CLA & Rekan di. Jl. Loa Ipuh RT. 17 No. 17 loa Ipuh Tenggarong, Nomor : 175/1782/065.20/03-HAL/VII/2017, tanggal 10 Juli 2017, Perihal : Tanggapan terhadap Surat dari Agus Shali, SH.,CLA (Managing Partner) Low Office Agus Shali, SH.CLA & Rekan. Nomor 040/LO-AS/KK/VI/2017, diberi tanda T.I.II.III-193;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.I.II.III-1, T.I.II.III-2, T.I.II.III-3, T.I.II.III-4, T.I.II.III-5, dan T.I.II.III-6 adalah fotokopi dari fotokopinya tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Tergugat mengajukan alat bukti saksi yang telah didengar keterangannya pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi MUHAMMAD RIFANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Surat Penonaktifan dan Surat Pengaktifan Kembali Penggugat menjadi anggota dewan, Saksi tahu;
- Bahwa Saksi tahu Surat Penonaktifan dan Surat Pengaktifan Kembali Penggugat menjadi anggota dewan dari bawahan Saksi;
- Bahwa Bendahara yang lama adalah Pak Sofyan;
- Bahwa pada saat pengaktifan Kembali Penggugat, Saksi mengetahuinya;
- Bahwa Bukti surat T.83, T.84, T.85, T.86, T.87, T.88 tersebut menunjukkan tunjangan yang diterima atau yang dibayarkan pada saat dinonaktifkan;
- Bahwa pembayaran kepada Penggugat telah sesuai dengan mekanisme yang ada;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pembayaran kepada yang dinonaktifkan, Saksi hanya melihat dari peraturan pemerintah saja;

- Bahwa setelah Penggugat aktif Kembali, Penggugat hanya memberikan SK Penggugat melalui Sdr. Erwin, tidak langsung kepada Saksi;
- Bahwa setelah Penggugat aktif, Penggugat tidak ada meminta selain yang ada;
- Bahwa pada saat dinonaktifkan dan setelah aktif kembali, tunjangan Refresentasi itu tidak sama;
- Bahwa bukti surat T.11 (Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Refresentasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Juni, Kode Rekening : 5.1.1.01.01.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2011, Terbilang : - Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah dan - Sepuluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah, tanggal 18 Mei 2011) dan T.87 (Foto kopi Daftar Pembayaran Uang Refresentasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan : Februari, Kode Rekening : 5.1.1.01.01.,5.1.1.01.07, Tahun Anggaran : 2013, Terbilang : - Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah dan - Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah, tanggal Januari 2012) bukti surat tersebut yang Saksi maksud berbeda;
- Bahwa uang Yaranti adalah uang seperti Taspen;
- Bahwa untuk Penggugat, Saksi tidak ingat apakah Penggugat dibayar atau tidak uang Yarantinya;
- Bahwa Yaranti adalah Yayasan Anggota Dewan;
- Bahwa uang Jasa Pengabdian dibayar apabila sudah habis masa jabatannya;
- Bahwa untuk Penggugat setelah aktif menjadi staf saja;
- Bahwa setelah Penggugat menjadi pimpinan dewan tidak mendapatkan lagi tunjangan rumah;
- Bahwa Penggugat dinonaktifkan, Tunjangan tersebut dibayarkan atau tidak, Saksi tidak tahu;
- Bahwa persoalan dikasih atau tidak, itu yang memberikan yang lalu adalah Pak Erwin;
- Bahwa tahun 2013 memberikan tunjangan secara cash kepada Penggugat;
- Bahwa anggaran pembayaran dari APBD, dan yang mengambil uang dari Bank adalah Pak Erwin;
- Bahwa untuk menyetujui pencairan adalah Sekretaris;
- Bahwa penganggaran pembayaran dasarnya adalah Peraturan Pemerintah;

- Bahwa pada saat tidak aktif pembayarannya tidak full, tapi kalau sudah aktif baru dibayarkan full;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 10 Februari 2021;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat di atas;

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Diskualifikasi Dan Kepentingan sebagai Penggugat atau Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum.
2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut Penggugat telah menanggapi dalam replik sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana dalil eksepsi Para Tergugat yang menyatakan kualitas penggugat mengajukan gugatan tidak memiliki dasar hukum karena penggugat pernah dinon-aktifkan sebagai anggota DPRD dan terhadap hak-hak penggugat yang menuntut dalam perkara *aquo* telah dipenuhi oleh sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara setelah Penggugat diaktifkan kembali sebagai anggota DPRD.
2. Bahwa penafsiran terhadap kalimat dinon-aktifkan atau diberhentikan sementara bukan hanya sebatas pemberhentian terhadap penggugat yang serta merta menghilangkan hak-haknya sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara masa jabatan tahun 2009-2014 dan hak-hak tersebut adalah hak yang melekat pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Bahwa dengan Penggugat telah dinyatakan dalam suatu putusan pidana perbuatan terdakwa tersebut tidak merupakan tindak pidana sehingga penggugat lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*) dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya maka sudah seharusnya Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mengembalikan hak-hak yang tidak diterima/dibayarkan Penggugat selama dinonaktifkan;
4. Bahwa terhadap penggugat tidak mempunyai legal standing (*Persona standi in Judicio*) dan kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan, telah penggugat uraikan didalam gugatan penggugat pada halaman 4 poin 1 s/d 5, kemudian eksepsi Para Tergugat telah masuk dalam ranah pokok perkara dan harus melalui pembuktian terkait tidak diuraikannya perbuatan melawan hukum maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat diatas adalah diperkenankan keberadaannya, hal ini sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 162 RBg yaitu "*Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara*";

Menimbang, bahwa hal tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.935K/Sip/1985 bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara (M. Yahya Harahap, S.H.);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin-poin eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sebagai berikut:

**1. Eksepsi Diskualifikasi Dan Kepentingan sebagai Penggugat atau Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum.**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa Penggugat telah dapat dibuktikan sebagai Anggota DPRD periode 2009-2014 kemudian saat ini masih menjabat dan oleh karena yang diajukan oleh Penggugat atas dasar adanya perbuatan melawan hukum (PMH) maka tentu yang digugat adalah yang melakukan perbuatan

melawan hukum (PMH), menurut asas hukum acara perdata bahwa *Penggugat sebagai pihak yang merasa haknya dilanggar berhak untuk menarik orang yang dirasa melanggar haknya sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim, termasuk mengenai siapa-siapa yang akan ditariknya menjadi pihak Tergugat tersebut, adalah menjadi hak pihak Penggugat untuk menentukannya, hal mana akan disesuaikan dengan kepentingan hukum pihak Penggugat*, dan yang dirasa Penggugat pihak yang telah melanggar kepentingan hukumnya adalah para tergugat sehingga terhadap eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;

## 2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalil eksepsi tersebut tidak dapat dikualifisir sebagai *obscur libel* atau gugatan penggugat kabur, karena yang dimaksud dengan gugatan kabur adalah surat gugatan penggugat tidak jelas yaitu dapat berupa tidak jelasnya dasar hukum gugatan, tidak jelas objek gugatan, tidak jelasnya petitum gugatan dan tidak jelasnya posita gugatan apakah termasuk wanprestasi atau PMH;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini pada dasarnya menyatakan Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak bersesuaian atau tidak jelas dasar hukum gugatan diajukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Posita yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Menurut M. Yahya Harahap menjelaskan Posita/Fundamentum Petendi yang yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*). Sedangkan Petitum berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh penggugat kepada hakim untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara posita dan petitum sebuah gugatan haruslah bersesuaian karena apabila petitum tidak sesuai dengan posita akan merugikan pembelaan atau jawaban dari pihak-pihak lain walaupun ada petitum yang menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya, dan hal ini menurut hemat Majelis Hakim bahwa mohon putusan yang seadil-adilnya hanyalah tuntutan keadilan berkaitan dengan fungsi dan makna pengadilan memberikan keadilan, yang pada prinsipnya memberikan kebebasan hakim untuk memutus berdasar dalil-dalil yang tidak terbatas pada apa yang dikemukakan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan petitum dari gugatan Penggugat dikaitkan dengan positanya, Majelis Hakim berpendapat antara petitum dengan

posita sudah menjelaskan atas dasar hukum yang diminta Penggugat dalam petitumnya, oleh karena itu eksepsi para Tergugat patutlah ditolak;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai Penggugat tidak memperoleh hak-haknya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2009-2014 seperti tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan jabatan, Yanarti dan Jasa Pengabdian sejak Penggugat diberhentikan sementara tanggal 21 Juni 2011 hingga berakhirnya masa jabatan setelah Penggugat lepas dari segala tuntutan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi, yang tidak dibayarkan oleh Para Tergugat sehingga perbuatan para tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam jawabannya telah menyangkal isi gugatan Penggugat dan mendalilkan bahwa terkait apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat terhadap hak-hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam perkara *a quo* yang telah mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Tenggarong terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah suatu gugatan yang salah dalam melakukan penafsiran hukum;

Menimbang, bahwa dari pokok gugatan dan jawaban para pihak tersebut oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian diakui namun selain dan selebihnya dibantah oleh Para Tergugat maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dan begitu pula Para Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan adalah apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait tidak diberikan hak-hak Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara selama diberhentikan sementara sejak 21 Juni 2011 hingga berakhir masa jabatan setelah lepas dari segala tuntutan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 283 RBg terdapat adanya asas "siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya", dalam hal ini apabila kita membaca anotasi dari Retnowulan Sutantio,SH. dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya hukum acara perdata dalam teori dan praktek, diungkapkan bahwa secara sepintas lalu, asas tersebut kelihatannya sangat mudah. Sesungguhnya dalam praktek merupakan hal yang sangat sukar untuk menentukan secara tepat,

siapa yang harus dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu. Sebagai patokan dapat dikemukakan, bahwa hendaknya tidak selalu satu pihak saja yang diwajibkan memberikan bukti, akan tetapi harus dilihat secara kasus demi kasus, menurut keadaan yang kongkrit dan pembuktian itu hendaknya diwajibkan kepada pihak yang paling sedikit diberatkan;

Menimbang, bahwa ada beberapa teori tentang pembebanan pembuktian itu, namun saat ini banyak dipakai teori "*billijkheid beginsel*" atau teori kepatutan. Teori ini menganut prinsip bahwa pihak yang dibebani pembuktian adalah pihak yang paling sedikit diberatkan berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan berdasarkan kaedah hukum dalam putusan Mahkamah Agung nomor 547 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972 pada dasarnya adalah bahwa beban pembuktian yang diletakkan kepada pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif, adalah lebih berat daripada beban pembuktian pihak yang harus membuktikan sesuatu yang positif, yang tersebut terakhir ini dibebankan kepada pihak yang lebih mampu untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan Saksi-Saksi yaitu saksi MARWAN dan saksi FIRNADI IKHSAN;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 1866 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan dipersidangan dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1888 ayat (1) KUHPperdata menyatakan bahwa "*kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya*", dan ayat (2) nya apabila dipersidangan hanya diajukan salinannya saja maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, maka bukti fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, maka tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan telah diberi materai yang cukup, Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi aspek alat bukti dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan

aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara *a quo* kecuali bukti surat P.1, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 adalah fotokopi dari fotokopinya tanpa diperlihatkan aslinya, maka untuk dapat diterima sebagai alat bukti sah harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.I.II.III-1 sampai dengan T.I.II.III-193 dan telah dimeterai yang cukup, Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi aspek alat bukti dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara *a quo* kecuali bukti surat T.I.II.III-1, T.I.II.III-2, T.I.II.III-3, T.I.II.III-4, T.I.II.III-5, dan T.I.II.III-6 adalah fotokopi dari fotokopinya tanpa diperlihatkan aslinya maka untuk dapat diterima sebagai alat bukti sah harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dianggap terbukti Penggugat menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2009-2014, maka selanjutnya dipertimbangkan pokok permasalahan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait tidak diberikan hak-hak Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara selama diberhentikan sementara sejak 21 Juni 2011 hingga berakhir masa jabatan setelah lepas dari segala tuntutan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana petitum angka 2 dan 3 yang saling berkaitan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 2 dan 3** agar menyatakan pengembalian hak-hak sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2009-2014 adalah sah secara hukum dan menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, membuktikan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan surat bukti P.1, P.2, P.3 dan keterangan saksi MARWAN dan FIRNADI IKHSAN, membuktikan Penggugat pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2004-2009 kemudian menjabat kembali pada periode 2009-2014;
2. Bahwa Penggugat pada 21 Juni 2011 diberhentikan sementara (nonaktif) dari anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara karena tersangkut perkara tindak pidana korupsi;

3. Bahwa atas perkara tindak pidana korupsi tersebut, Penggugat telah mengembalikan uang perjalanan dinas ke kas daerah tanggal 2 Januari 2007 (bukti P.4);
4. Bahwa terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penggugat telah diputus dengan putusan lepas dari segala tuntutan (*onslag van rechtvervolging*) (bukti P.9);
5. Bahwa dengan penggugat diputus dengan putusan lepas dari segala tuntutan (*onslag van rechtvervolging*) kemudian diaktifkan kembali pada 19 Juli 2013 hingga akhir periode tahun 2014;
6. Bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, P.7, P.8 dan keterangan saksi MARWAN dan FIRNADI IKHSAN, penggugat membuktikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak yang diterima sebagai anggota DPRD ketika aktif dan diberhentikan sementara;
7. Bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11, P.12 dan keterangan saksi MARWAN dan FIRNADI IKHSAN, penggugat membuktikan bahwa adanya gugatan perdata kepada Para Tergugat oleh saksi MARWAN dan kawan-kawan terkait hak-hak yang tidak diterima selama diberhentikan sementara kemudian diputus dengan menghukum untuk mengembalikan hak-hak yang tidak diterima tersebut kepada saksi MARWAN dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan 193 (seratus sembilan puluh tiga) bukti surat dan 1 (satu) orang saksi, yaitu saksi MUHAMMAD RIFANI;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tersebut Para Tergugat membuktikan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan surat bukti T.I.II.III-1, T.I.II.III-2 T.I.II.III-3 dan keterangan saksi MUHAMMAD RIFANI, membuktikan Penggugat pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2004-2009 kemudian menjabat kembali pada periode 2009-2014;
2. Bahwa berdasarkan surat bukti T.I.II.III-129 Penggugat pada 21 Juni 2011 diberhentikan sementara (nonaktif) dari anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara karena tersangkut perkara tindak pidana korupsi ;
3. Bahwa berdasarkan surat bukti T.I.II.III-3, T.I.II.III-4, T.I.II.III-5, T.I.II.III-6, dan keterangan saksi MUHAMMAD RIFANI, Para Tergugat

membuktikan dasar hukum pemberian hak-hak yang diterima oleh anggota DPRD yang aktif dan yang diberhentikan sementara;

4. Bahwa berdasarkan surat bukti T.I.II.III-130, T.I.II.III-131 dan keterangan saksi MUHAMMAD RIFANI, Para Tergugat membuktikan bahwa Penggugat diaktifkan kembali sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Bahwa berdasarkan surat bukti T.I.II.III-7 sampai dengan T.I.II.III-128, berupa daftar pembayaran tunjangan yang telah dibayarkan ketika Penggugat diberhentikan sementara sejak tanggal 14 April 2011 sampai dengan 22 Nopember 2012 dan bukti surat T.I.II.III-132 sampai dengan T.I.II.III-192 berupa daftar pembayaran tunjangan yang telah dibayarkan ketika penggugat telah diaktifkan kembali sejak tanggal Juli 2013 sampai dengan Nopember 2014;
6. Bahwa dari alat bukti yang diajukan Para Tergugat tersebut membuktikan hak-hak Penggugat sejak diangkat kemudian diberhentikan sementara dan diaktifkan kembali sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara telah dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta tersebut apakah kemudian mengenai keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) karena tidak melakukan pemenuhan kewajibannya terhadap hak-hak Penggugat yang semenjak diberhentikan sementara tidak menerima hak-hak yang seharusnya diterima karena Penggugat berdasarkan putusan Mahkamah Agung sudah dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari semua tuntutan hukum dan mengembalikan seluruh hak-haknya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Kutai Kartanegara dengan perhitungan sejak diberhentikan sementara sampai dengan berakhirnya masa jabatan periode 2009-2014 dan pemenuhan kewajiban tersebut seharusnya telah direalisasikan sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga atas tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang dilakukan secara melawan hukum tersebut telah merugikan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 serta bukti T.I.II.III-129 yaitu Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.44 – 5722 tahun 2011 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 21 Juni 2011 telah menetapkan bahwa Penggugat yang namanya telah tercantum dalam lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tersebut diberhentikan sementara karena ditetapkan sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi dan pemberhentian sementara ini berlaku sampai dengan dikeluarkannya keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44 – 8463 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 10 Agustus 2009 (bukti P.1) maka Penggugat berhak menerima gaji berikut tunjangan dan pendapatan lainnya yang sah, sebagaimana bukti P.5, P.6, P.7, P.8 serta bukti T.I.II.III-1, T.I.II.III-3, T.I.II.III-4, dan T.I.II.III-5, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perubahannya sebagaimana yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 10 disebutkan bahwa Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan keluarga;
- c. Tunjangan beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan;
- j. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya;

Selain itu para Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga mendapatkan tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 disebutkan tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan

kepada pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapan/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;

Menimbang, bahwa hak-hak yang diterima oleh Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 23 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana bukti T.I.II.III-6;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-7 serta bukti T.I.II.III-4 yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pasal 10 A disebutkan bahwa selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-8 serta bukti T.I.II.III-1, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pasal 20 disebutkan :

- (1) Dalam hal Pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
- (2) Tunjangan perumahan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji;
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

Menimbang, bahwa Penggugat selama menjabat pada periode 2009-2014 pernah diduga melakukan tindak pidana korupsi hingga pemeriksaan dipengadilan dengan putusan lepas dari segala tuntutan (*onslag van rechtvervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pernah diduga melakukan tindak pidana korupsi maka sebagaimana bukti P-2 serta bukti T.I.II.III-129 yaitu Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.44 -5722 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Penggugat yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Timur ini diberhentikan sementara sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara masa jabatan tahun 2009 – 2014 dan hal tersebut diatur sebagaimana bukti T.I.II.III-2 yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam Pasal 110 angka (1) yaitu anggota DPRD diberhentikan sementara karena menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih dan menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus dan angka (6) yaitu Bupati/walikota berdasarkan laporan sekretaris DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah diduga melakukan tindak pidana korupsi maka Penggugat berdasarkan bukti P.4 yaitu Surat Tanda Setoran telah melakukan setoran pengembalian sejumlah uang kepada Pemerintah dalam bentuk setoran penerimaan uang saku, transportasi, akomodasi belanja penunjang kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun anggaran 2005 dengan jumlah sebesar Rp82.600.000, (delapan puluh dua juta enam ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menjalani proses hukum perkara tindak pidana korupsi selanjutnya Penggugat telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan bukti P.9 yaitu Salinan Putusan Nomor 658K/Pid.Sus/2012 dengan amar putusan Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tersebut dan membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada negara;

Menimbang, bahwa dari putusan tersebut Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukumnya sependapat dengan *judex facti* terhadap putusan yang dijatuhkan berupa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.II.III-130 yaitu Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2.44 - 6004 tertanggal 2 Juli 2013 tentang Pengaktifan kembali saudara H. Abdul Rahman sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara serta sebagaimana bukti T.I.II.III-131 yaitu Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2.44 - 6638 tertanggal 19 Juli 2013 tentang Pengaktifan kembali anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, hal ini juga dibenarkan oleh Saksi MARWAN dan saksi FIRNADI IKHSAN, yang mana dulunya para Saksi sama dengan Penggugat merupakan anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara menyatakan bahwa penggugat telah aktif kembali bertugas sebagai anggota DPRD Kutai Kartanegara sejak adanya rapat paripurna yang ketika itu diumumkan bahwa proses hukum Penggugat telah selesai;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 390 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan :

- (1) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan sementara karena :
  - a. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - b. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus;
- (3) Dalam hal anggota DPRD kabupaten/kota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan diaktifkan;
- (4) Anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARWAN dan saksi FIRNADI IKHSAN menerangkan bahwa Penggugat diberhentikan sementara pada tanggal 21 Juni 2011 disebabkan diduga melakukan tindak pidana korupsi kemudian telah diputus dilepaskan dari segala tuntutan (*onslag van rechtvervolging*) dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga

ketika dinonaktifkan dan diaktifkan kembali, maka seharusnya tunjangan yang tertunda atau tertahan, maka harus dibayarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -MUHAMMAD RIFANI menerangkan bahwa ketika penggugat dinonaktifkan sebagian tunjangan tetap diberikan sesuai dengan peraturan pemerintah dan setelah diaktifkan kembali tunjangan dibayarkan penuh;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat kemudian memperhatikan surat bukti T.I.II.III-7 sampai dengan T.I.II.III-128, berupa daftar pembayaran tunjangan yang telah dibayarkan kepada Penggugat ketika diberhentikan sementara sejak tanggal 14 April 2011 sampai dengan 22 Nopember 2012 dan bukti surat T.I.II.III-132 sampai dengan T.I.II.III-192 berupa daftar pembayaran tunjangan yang telah dibayarkan ketika penggugat telah diaktifkan kembali sejak tanggal Juli 2013 sampai dengan Nopember 2014, Majelis Hakim berpendapat hak-hak Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2009-2014 yang ketika diberhentikan sementara pada tanggal 21 Juni 2011 telah dibayarkan sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (4) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, beserta penjelasannya dan setelah diaktifkan kembali sesuai bukti surat T.I.II.III-130 dan T.I.II.III-131 telah dibayarkan hak-hak penggugat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 10, Pasal 16, Pasal 20, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 10A;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut hukum hak-hak Penggugat telah dibayarkan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak membayarkan hak-hak Penggugat berupa tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan jabatan, Yanarti dan Jasa pengabdian sejak selama Penggugat diberhentikan sementara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum (PMH) adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian

kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut". Berdasarkan definisi tersebut diatas, suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsurnya, yaitu :

1. Ada perbuatan melawan hukumnya;
2. Ada kesalahannya;
3. Ada kerugiannya;
4. Ada hubungan kausal antara sebab dan akibat;

Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari Pelaku yang memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum Pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa seperti yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penggugat selama diberhentikan sementara tetap menerima hak-hak keuangan yaitu uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras dan tunjangan kesehatan dan setelah diaktifkan kembali menerima hak-hak keuangan yaitu hak-hak berupa tunjangan sewa rumah, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan jabatan, namun ketika selama diberhentikan sementara hak-hak berupa tunjangan sewa rumah, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan jabatan tidak dapat dibayarkan karena Penggugat ditetapkan sebagai tersangka dan Majelis Hakim menilai setelah memperhatikan alat-alat bukti Penggugat terhadap hak-hak tersebut Penggugat mengacu pada bukti surat P.9 berupa Putusan perkara perdata Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Trg yang pada pokoknya terdapat persamaan kepentingan dengan perkara *a quo*, akan tetapi setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama dan dihubungkan alat bukti lainnya dimana Penggugat juga mengutip keterangan AHLI DR. LA SINA, S.H., M.Hum dan saksi FIRNADI IKHSAN didalam posita angka 21 yang pada pokoknya memberikan pendapat hak-hak yang distop atau tidak dibayar itu harus dibayarkan dan diberikan kembali kepada Penggugat, akan tetapi AHLI juga menerangkan terhadap hal tersebut apabila ada undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang berlaku maka yang dibayarkan itu disesuaikan dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang berlaku tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa menurut hukum tidak terdapat dasar hukum yang jelas atau Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang terkait keharusan Para Tergugat wajib untuk membayarkan hak-hak Penggugat yang tidak diterima selama diberhentikan

sementara, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga **petitum angka 2 dan 3 gugatan Penggugat haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, 5 dan 6 gugatan Penggugat yang pada pokoknya agar Tergugat I dihukum membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp1.348.164.888 (satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta serratus enam puluh empat delapan ratus delapan puluh delapan Rupiah) akibat tidak dibayarkan hak-hak Penggugat dan kerugian kehilangan keuntungan sebesar 1,5% serta Tergugat II dan Tergugat III agar dihukum membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp129.682.000, (seratus dua puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu Rupiah), dan kerugian imateriil sebesar Rp1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Penggugat tidak dapat membuktikan adanya dasar hukum yang jelas mewajibkan Para Tergugat membayar hak-hak Penggugat selama dalam status diberhentikan sementara selain hak keuangan tertentu, dengan demikian **petitum angka 4, 5 dan 6 gugatan Penggugat haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 7** gugatan penggugat yang menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) masing-masing sebesar Rp10.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap hari apabila TERGUGAT lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) kepada PENGGUGAT, Majelis Hakim menilai dwangsom merupakan upaya paksa yang dapat dijatuhkan oleh Hakim kepada pihak yang tidak melaksanakan putusan namun dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka terhadap **petitum angka 7** gugatan Penggugat haruslah **ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum dalam gugatan Penggugat ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 1 dari gugatan Penggugat yang menyatakan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka seperti yang telah dipertimbangkan diatas ternyata gugatan Penggugat ditolak, maka terhadap petitum tersebut patut dinyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena gugatan penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya maka sesuai ketentuan Pasal 192 R.Bg,

maka pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan *Rechtsreglement voor de Buitengewesren* (R.Bg.), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

#### MENGADILI:

##### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

##### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp590.000, (lima ratus sembilan puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **SENIN**, tanggal **22 Februari 2021** oleh kami Octo Bermantiko Dwi Laksono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H. dan Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Trg tanggal 25 Agustus 2020 putusan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **4 Maret 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Hendra Yaksa Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

**TERTANDA**

**TERTANDA**

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H.

Octo Bermantiko Dwi Laksono, S.H.

**TERTANDA**

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

**TERTANDA**

Hendra Yaksa Kurniawan, S.H.

Rincian biaya:

1. B. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. B. ATK	: Rp.	50.000,00
3. B. Panggilan	: Rp.	450.000,00
4. B. PNBP (Akta)	: Rp.	40.000,00
5. B. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. B. Materai	: Rp.	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp.	590.000,00

dengan huruf: (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Dicatat disini bahwa perkara perdata gugatan ini telah diputus pada tanggal 4 Maret 2021, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat;

PENGADILAN NEGERI TENGGARONG  
PANITERA &



**HELMI, S.H., M.H.**  
NIP. 19630717 198503 1 003

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas permintaan dari ALFINCE YOEL LUFUNG, S.H., M.H. (Kuasa Hukum Para Tergugat), setelah membayar biaya-biaya untuk itu;

Tenggarong, 9 Maret 2021  
PENGADILAN NEGERI TENGGARONG  
PANITERA &



**HELMI, S.H., M.H.**  
NIP. 19630717 198503 1 003

Biaya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP):

1. ....<sup>87</sup>... x Rp.500,00 = Rp. ....<sup>43.500</sup>.....
2. Rp. 10.000,00

